

**ANALISIS PENERAPAN FUNGSI BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENGELOLA  
ASPIRASI MASYARAKAT DI KECAMATAN  
KEDUNGBANTENG BANYUMAS PERSPEKTIF *SIYĀSAH  
DUSTŪRIYAH***



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai  
Haji Saifuddin Zuhri Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:**

**AHMAD FIQHI MUBAROK**

**NIM. 1917303082**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Ahmad Fiqhi Mubarok

Nim : 1917303082

Jenjang : S1

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Universitas : Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri  
Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul **“Analisis Penerapan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mengelola Aspirasi Masyarakat Di Kecamatan Kedungbanteng Banyumas Perspektif *Siyāsah Dustūriyah*”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, bukan dibuatkan oranglain, bukan suduran, juga bukan terjemahan. Hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 4 September 2023



**Ahmad Fiqhi Mubarok**  
**NIM. 1917303082**


## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Analisis Penerapan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mengelola Aspirasi Masyarakat di Kecamatan Kedungbanteng Banyumas Perspektif *Siyāṣah Dustūriyah***


Yang disusun oleh **Ahmad Fiqhi Mubarak (NIM. 1917303082)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **05 Oktober 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Agus Sunaryo, M.S.I.  
NIP. 19790428 200901 1 006

Sekretaris Sidang/ Penguji II



M. Wildan Humaidi, M.H.  
NIP. 19890929 201903 1 021

Pembimbing/ Penguji III



Mabarroh Azizah, M.H.  
NIDN. 2003057904

Purwokerto, 17 Oktober 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



18/10-2023

Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Ahmad Fiqhi Mubarak

Lampiran : 4 Eksemplar

Dekan Fakultas Syari'ah UIN  
Prof. K.H Saifuddin Zuhri  
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Ahmad Fqhi Mubarak  
NIM : 1917303082  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syari'ah  
Judul : Analisis Penerapan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mengelola Aspirasi Masyarakat Di Kecamatan Kedungbanteng Banyumas Perspektif *Siyāsah Dustūriyah*

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 27 Juni 2023

Dosen Pembimbing,



**Mabarroh Azizah, M.H.**  
NIDN. 2003057904

**ANALISIS PENERAPAN FUNGSI BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENGELOLA  
ASPIRASI MASYARAKAT DI KECAMATAN  
KEDUNGBANTENG BANYUMAS PERSPEKTIF *SIYĀSAH  
DUSTŪRIYAH***

**ABSTRAK**

**AHMAD FIQHI MUBAROK  
NIM. 1917303082**

**Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah,  
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri**

Pemerintah desa merupakan sub sistem dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional, sehingga desa mempunyai kewenangan untuk menata dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Namun peneliti menemukan fenomena bahwa di Desa Kalikesur, Beji dan Karangsalam Kidul penyelenggaraan pemerintah desa (BPD) yang dirasa sudah optimal sesuai peraturan yang ada tetapi kesejahteraan masyarakat belum tercapai. Peneliti ingin mengetahui bagaimana penerapan fungsi BPD Desa kalikesur, Beji dan Karangsalam Kidul dan bagaimana pandangan *siyāsh dustūriyah* tentang kinerja BPD tersebut.

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan jenis penelitian lapangan. Penelitian lapangan (*field research*) dapat juga dianggap sebagai penelitian luas dalam penelitian kualitatif (tidak berbentuk angka) atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan fungsi BPD dalam mengelola aspirasi masyarakat pada Desa Kalikesur, Beji dan Karangsalam Kidul sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan tinjauan *siyāsh dustūriyah* sudah dapat dikatakan sesuai karena BPD sudah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai aturan yang ada.

**Kata kunci:** *Badan Permusyawaratan Desa, BPD, Fungsi BPD, Siyāsh Dustūriyah*

## **MOTTO**

Jangan menjadi miskin dalam bentuk apapun.



## PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Śa	Ś	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)

ع	'Ain	'	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda. Jika hamzah terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ ا	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
ؤ و	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

سياسة : *siyāsah*

دستور : *dustūr*

### D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta*

*marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

سياسة : *siyāsah*

دستورية : *dustūriyah*

#### E. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Jika huruf ى ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah ( - ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya.

Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

## G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: ta'murūna
النَّوْءُ	: al-nau'
شَيْءٌ	: syai'un
أُمِرْتُ	: umirtu

## H. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum.

Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fī ḡilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab*

## I. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

## J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al).

Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Syahrū Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur’ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

## PERSEMBAHAN

Tiada rasa yang pantas untuk dituangkan kecuali rasa syukur atas segala nikmat yang telah engkau berikan Yaa Rabb. Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat dan kemudahan yang telah dikaruniakan kepada hambumu ini. Sholawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya, semoga Allah SWT senantiasa memberi syafaat Nabi selalu menyertai kami sebagai umatnya Aamiin.

Dalam setiap langkah saya, saya selalu berusaha, berdoa dan bertawakal untuk mewujudkan harapan-harapan saya dan orang-orang terkasih saya serta selalu berusaha untuk membahagiakan orang-orang di sekeliling saya.

Dengan selesainya Skripsi ini maka akan saya persembahkan skripsi ini untuk saya sendiri sebagai apresiasi kepada diri saya sendiri yang telah berusaha semampu saya untuk berjuang. Keluarga saya terutama dua insan tercinta dan tersayang, bapak Muhrir, S.H.I dan ibu Istifaroh yang telah merawat, membesarkan dan menjaga saya dengan ikhlas disertai cinta kasih, serta selalu memberikan doa, nasihat, semangat, perhatian, dukungan, dan motivasi kepada saya.

Dosen pembimbing saya ibu Mabarroh Azizah, M.H. yang telah ikhlas meluangkan waktunya untuk membimbing saya, memberikan arahan, masukan, saran, kritik, serta motivasinya sehingga penulis menjadi semangat dalam mengerjakan skripsi ini.

Tak lupa kepada orang terdekat saya Lela Safitri yang selalu mendoakan, memberi suport serta terkadang mengganggu saya dikala sedang mengerjakan

skripsi. Karya tulis ini juga saya persembahkan untuk usaha saya beliroti. yang membantu menambah biaya printing, biaya transport dll. Serta kepada keluarga besar Pondok pesantren Fatkhul Mu'in yang telah memberi saya banyak pengalaman dan juga pelajaran selama saya menjadi santri dan mengabdikan. Tak lupa kepada keluarga besar KKN 50 desa Bantarwaru yang menjadi titik awal penulisan skripsi ini dimulai, serta menjadi keluarga baru yang singkat namun melekat.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadiratnya Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-nya kepada kita sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabatnya, dan para tabi'in yang senantiasa menjadi pengikut yang selalu istiqamah di jalnnya agar mendapatkan syafa'at beliau dihari akhir nanti, aamin.

Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-nya, penulis dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Penerapan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mengelola Aspirasi Masyarakat di Kecamatan Kedungbanteng Banyumas Perspektif *Siyāsah Dustūriyah*”, skripsi ini disusun guna memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto. Tentunya proses yang panjang ini tidak lepas dari doa, dukungan, arahan, bantuan dan bimbingan dari banyak pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis mengucapkan beribu terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu pada kesempatan ini penulis sampaikan tulus terimakasih yang sebanyak-banyaknya.

1. Prof. Dr. H. Moh. Ridwan, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

3. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Haryanto, S.H., M. Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Mabarroh Azizah, M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah ikhlas meluangkan ilmu dan waktunya di sela-sela kesibukannya untuk mengarahkan, membimbing serta memberikan saran dan kritiknya.
8. Seluruh Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan sehingga banyak membantu dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi penulis.
9. Kedua orang tua tercinta Bapak Muudir, S.H.I. dan Ibu Istifaroh yang senantiasa mencurahkan perhatian dan kasih sayang, serta memberikan doa dan pengorbanan tiada henti untuk penulis.
10. Saudara penulis Hidayatul Isnaini, S.Sos., Atik Maulidiyah, S.H., Dimas Fikri ‘Aziz yang telah membimbing, membantu dan mendoakan penulis.
11. Keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan, doa, serta saran kepada penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

12. Keluarga besar Pondok Pesantren Fatkhul Mu'in yang telah memberikan suport, doa serta dukungan kepada penulis dalam menulis skripsi.
13. Keluarga besar "Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara" yang telah menjadi tempat berproses penulis selama dibangku perkuliahan serta memberikan dukungan yang besar kepada penulis dalam menulis skripsi.
14. Keluarga besar KKN 50 desa Bantarwaru yang menjadi titik awal penulisan skripsi ini, dan juga menjadi keluarga baru yang singkat namun melekat dan orang-orang didalamnya yang telah mendoakan dan mensupport penulis.
15. Brand makanan yang di rintis oleh penulis "*beliroti.*" yang telah memberi saya tambahan berupa finansial yang sangat membantu saya dalam proses penulisan skripsi.
16. Kepada orang yang selalu bersama Lela Safitri yang telah memberi suport, semangat, doa dan bantuan pada saat penulisan skripsi.
17. Teman-teman Fakultas Syari'ah terkhusus Prodi Hukum Tata Negara B 2019 yang telah berproses bersama dalam menuntut ilmu dan selalu memberikan semangat.
18. Serta terimakasih penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Terima kasih atas bantuan dan doanya. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis menerima kritik maupun saran yang membangun dari teman-teman semua. Harapan dari penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan ilmu baru bagi semua pihak

yang membacanya. Serta bisa memberikan keberkahan bagi kehidupan di dunia maupun di akhirat. Aamiin.

Purwokerto, 3 juni 2023




**Ahmad Fiqhi Mubarak**  
NIM. 1917303082



## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA</b> .....	vii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	xiii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	10
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Tujuan Penelitian.....	13
E. Manfaat Penelitian.....	13
F. Kajian Pustaka.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	15
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	17
A. Desa.....	17
B. Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....	25
C. <i>Siyāṣah Dustūriyah</i> .....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	49
A. Jenis Penelitian.....	49
B. Subjek dan Objek Penelitian.....	49
C. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	50
D. Sumber Data.....	51
E. Pendekatan Penelitian.....	52
F. Pengumpulan Data.....	52
G. Metode Analisis Data.....	56

<b>BAB IV ANALISIS PENERAPAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENGELOLA ASPIRASI MASYARAKAT DI KECAMATAN KEDUNGBANTENG BANYUMAS PRESPEKTIF <i>SIYĀSAH DUSTŪRIYAH</i></b> .....	59
A. Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Kedungbanteng .....	59
B. Penerapan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mengelola Aspirasi Masyarakat Di Kecamatan Kedungbanteng Banyumas.....	60
C. Penerapan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mengelola Aspirasi Masyarakat Di Kecamatan Kedungbanteng Banyumas Prespektif <i>Siyāsh Dustūriyah</i> .....	74
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	80
A. Kesimpulan .....	80
B. Saran.....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang tersusun dari berbagai wilayah, setiap wilayah memiliki corak pemerintahannya masing-masing, namun setiap wilayah di Indonesia sudah diberi dasar aturan untuk menjalankan pemerintahannya, salah satunya pada undang-undang dasar yang mengatur tentang pemerintahan di setiap daerah tidak terkecuali di desa.

Desa merupakan satuan pemerintahan terendah yang berada di bawah Kecamatan, namun demikian desa mempunyai hak untuk mengelola daerahnya sesuai yang tertera pada undang-undang, desa juga mendapatkan perhatian serius oleh pemerintah, dibuktikan dengan adanya undang-undang yang mengatur tentang sistem pemerintahan desa.

Pemerintah desa merupakan sub sistem dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional, sehingga desa mempunyai kewenangan untuk menata dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Peraturan pemerintah yang tertulis pada Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen yang berbunyi “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Hal ini berarti bahwa pemerintah desa memperoleh perhatian serius dalam menata masyarakat desa agar kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

Pengertian tentang desa menurut Undang-Undang terletak pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1, Angka (1) “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.<sup>1</sup>

Dengan demikian desa adalah suatu bagian dari sistem pemerintahan yang diakui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan dapat diberi dan melaksanakan perintah dari pemerintah, untuk menunjang sistem pemerintahan sehingga dapat berjalan dengan maksimal maka dibuatlah Badan Permusyawaratan desa yang selanjutnya disebut dengan (BPD). Adapun pengertian dari BPD itu sendiri yaitu lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Sebagaimana dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa Pasal 1 Angka (4) “Badan Permusyawaratan Desa atau disebut dengan nama lain BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis”.

---

<sup>1</sup> Aunur Rafiq dan Muhamad Asrizal, “Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Sungai Asam Kecamatan Belat Kabupaten Karimun”, *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol. 6, no.2, 2020, hlm. 226.

Adapun fungsi dari BPD menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam bab V bagian ketujuh Pasal 55 bahwa “Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa”. Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tingkatan sejajar dengan pemerintah desa, dengan fungsi pokok monitoring kinerja pemerintah desa (fungsi legislasi) mencakup pengawasan pelaksanaan peraturan desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dan keputusan menetapkan peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

BPD terbentuk sebagai salah satu implementasi dari pada undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang erat kaitannya dengan pemerintahan desa yang dikenal sebagai Badan Perwakilan Desa. Berdasarkan atas pergantian undang-undang tersebut dengan undang-undang nomor 32 Tahun 2004 maka kata perwakilan dirubah dengan Permusyawaratan. Dengan demikian BPD berganti nama menjadi Badan Permusyawaratan Desa. Sesuai dengan tupoksinya maka BPD ini dapat diartikan sebagai lembaga permusyawaratan, bisa juga disebut DPR kecil yang berada di desa yang menggali, menampung dan mewujudkan aspirasi masyarakat desa.<sup>2</sup>

Dalam ajaran agama Islam semua aspek sudah diatur dan ditata sedemikian rupa, tidak terkecuali dalam aspek ketatanegaraan. Aturan-aturan yang mencakup ketatanegaraan dalam Islam disebut *fiqh siyāsah*, *fiqh siyāsah* sebagai ilmu

---

<sup>2</sup> Yusuf Nur Sutopo, dkk, “Analisis Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa”, *eJournal PIN*, Vol. 7, no. 1, 2019, hlm. 135.

ketatanegaraan dalam Islam yang antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.<sup>3</sup>

*Fiqh siyāsah* merupakan disiplin ilmu yang berkaitan dengan aturan dan urusan manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka kepada kemaslahatan dan menjauhkannya dari kemudharatan. Definisi-definisi tersebut menegaskan bahwa wewenang membuat segala hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang berkaitan dengan pengaturan kepentingan Negara dan urusan umat guna mewujudkan kemaslahatan umum pada pemegang kekuasaan (pemerintah). Karenanya, segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan bersifat mengikat, pemerintah wajib ditaati oleh masyarakat selama produk hukum itu secara substansial tidak bertentangan dengan aturan syariat.<sup>4</sup>

Ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah* terbagi menjadi beberapa bagian, namun fokus pembahasan penelitian ini menggunakan *fiqh siyāsah dustūriyah*. *Siyāsah dustūriyah* yaitu merupakan disiplin ilmu yang berhubungan dengan undang-undang dasar yang menjelaskan bentuk pemerintahan, membatasi kekuasaan penguasa dan penyelenggara negara lainnya dan meletakkan cara yang sesuai untuk

---

<sup>3</sup> Munawir Syadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta, UI. Press, 1993), hlm. 2.

<sup>4</sup> Purwadarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hlm. 763.

ditempuh dalam menerapkannya dan juga menetapkan hak-hak perorangan dan lembaga.<sup>5</sup>

Penyusunan pengaturan perundang-undangan ialah bertujuan untuk mengatur kepentingan manusia dan tentunya harus dapat dilaksanakan oleh penegak hukum dan masyarakat.<sup>6</sup> Dalam *siyāsah dustūriyah* mengenai pengaturan perundang-undangan, pada prinsipnya tentu harus mengacu pada nash (Al-quran dan Sunnah) dan prinsip *Jalb-u Al Mashālih wa Dar-u Al Mafāsīd* (mengambil maslahat dan menolak mudharat).<sup>7</sup> Menurut Munawir Sjadzali ada 6 (enam) prinsip dalam *nash* yaitu tentang kedudukan manusia dimuka bumi dan prinsip-prinsip dalam kehidupan bermasyarakat seperti musyawarah atau konsultasi, ketaatan kepada pemimpin, keadilan, persamaan, dan hubungan baik antar umat atau kebebasan beragama.<sup>8</sup> Sedangkan prinsip *Jalb-u Al Mashālih wa Dar-u Al Mafāsīd* tentunya perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial kemasyarakatan, agar hasil regulasi yang diundangkan sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan. Sehingga dirangkum oleh Abdul al-Wahhab Khallaf bahwa yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar dalam prinsip Islam ialah tentang jaminan atas hak asasi manusia (HAM) dan persamaan kedudukan di mata hukum (*equality before the law*).<sup>9</sup> Seperti halnya Maroko dan Yordania yang

---

<sup>5</sup> Munawir Syadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta, UI. Press, 1993) hlm. 41.

<sup>6</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nur Bani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 41.

<sup>7</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 189.

<sup>8</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara; ajaran, sejarah dan pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1990), hlm. 5.

<sup>9</sup> 'Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyāsah al-Syar'iyah*, (Kairo: Dar al-Anshar, 1977), hlm. 25.

menganut prinsip-prinsip hukum Islam yang jelas-jelas tercantum dalam undang-undang dasarnya, namun terkait bidang-bidang perdata yang lain dan pidana selain daripada masalah perkawinan, pembagian warisan dan perwakafan, *fiqh Islam* merupakan salah satu sumber utama di samping sumber-sumber yang lain, termasuk barat.<sup>10</sup>

Agar pemerintahan berjalan dengan sesuai harapan disuatu tempat maka harus ada faktor pendukung, diantaranya tentu saja pemerintah, masyarakat, dan tempat. Ketiga hal tersebut merupakan modal awal untuk memulai pemerintahan, masih banyak faktor pendukung lain untuk menciptakan suatu pemerintahan yang sesuai harapan. Adanya BPD disuatu desa diharapkan dapat menggali, menampung, menyampaikan dan melaksanakan aspirasi dari masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Penulis tertarik mengadakan penelitian di Desa Kalikesur, Desa Beji dan Desa Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng Banyumas karena BPD pada desa tersebut memiliki cara yang efektif dalam hal pendekatan kepada masyarakat guna mendapatkan aspirasi-aspirasi yang dapat menunjang kesejahteraan di desa tersebut. Berdasarkan hasil observasi pra-penelitian penulis memperoleh temuan bahwa sistem pemerintahan (yang dimaksud disini adalah BPD) menggunakan cara pendekatan langsung kepada masyarakat untuk mendapatkan aspirasi atau sekedar masukan dari masyarakat. Seperti yang tertera pada Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No 11 Tahun 2015 Bab IV Pasal 11 Huruf (b) "menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat".

---

<sup>10</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: UI Press, 2003), hlm. 224.

BPD Desa Kalikesur, Desa Beji dan Desa Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng Banyumas dapat dikatakan serius dalam bekerja, pasalnya mereka mampu menjalankan sekaligus mengembangkan sendiri tugas mereka, seperti pada fenomena yang ditemukan penulis bahwa penyelenggaran Pemerintahan desa (yang dimaksud disini adalah BPD) menggunakan cara pendekatan kepada masyarakat secara langsung atau dengan bahasa lain BPD terjun langsung dan berbaur kepada masyarakat guna mengetahui masalah dan keinginan dari masyarakat itu sendiri. Namun kesejahteraan masyarakat di desa tersebut belum juga tercapai, dilihat dari temuan peneliti sebagai berikut:

1. Pada Desa Kalikesur aspirasi perbaikan jalan dan juga saluran irigasi sampai saat ini belum direalisasikan oleh BPD.
2. Pada Desa Beji masih terdapat selisih paham antar warga Dusun I dan Dusun II dan juga pemerataan saluran air yang masih menjadi masalah.
3. Pada Desa Karangsalam Kidul ketimpangan sosial masih kerap dijumpai, dan pemberdayaan UMKM kurang diperhatikan.

Letak geografis dan strategi politik pemerintah pada Desa Kalikesur, Desa Beji dan Desa Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng Banyumas tentu saja sangat berpengaruh pada hasil dari aspirasi-aspirasi masyarakat yang kemudian mendapat dukungan dari pemerintah. Sehingga pada desa tersebut aspirasi dari masyarakat dapat di salurkan dan terlaksana dengan baik yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa tersebut. Hal yang besar dimulai dari yang kecil, Negara bisa maju apabila daerah atau desa di dalamnya juga maju.

Perlu adanya kajian atau penelitian lebih lanjut tentang cara BPD melakukan dan memaksimalkan tupoksinya sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No 11 Tahun 2015 Bab IV Pasal 11 Huruf (b)”menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat”. Sebagai pemerintah yang baik dan benar, tentunya mereka dituntut harus bisa melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan yang ada, apabila pemerintah tidak melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan yang ada maka dapat dikenakan sanksi sesuai yang tertera pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan bab II pasal 2 angka (1) yang menyebutkan bahwa “Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB”.<sup>11</sup> Dalam ajaran islam hal demikian juga sudah diatur salah satunya ada didalam Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”<sup>12</sup>(Q.S An-Nisa: 58)

<sup>11</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan Bab II pasal 2 angka (1).

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Semarang: CV Asy-Syifa', 1984), hlm. 98.

Hal tersebut menyatakan bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan jika pemerintah tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang bukan tidak mungkin pemerintah tersebut bisa dikenakan sanksi yang berlaku. Bukan hal yang mustahil apabila BPD pada Desa Kalikesur, Desa Beji dan Desa Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng Banyumas melakukan penggalian aspirasi akan mendapatkan lebih banyak masukan, pendapat dan juga aspirasi dari warganya yang selanjutnya akan direalisasikan oleh pihak pemerintah, sehingga akan terwujud dan tercapai kemaslahatan bersama.

Dari pemaparan diatas mengenai BPD Desa Kalikesur, Desa Beji dan Desa Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng Banyumas menimbulkan pertanyaan, Bagaimana penerapan fungsi BPD dalam mengelola aspirasi dari masyarakat di Desa Kalikesur, Desa Beji dan Desa Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng Banyumas? Apakah penerapan fungsi BPD dalam mengelola aspirasi dari masyarakat di Desa Kalikesur, Desa Beji dan Desa Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng Banyumas sudah sesuai menurut *siyāsah dustūriyah*?

Oleh sebab itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang BPD yang berjudul “Analisis Penerapan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mengelola Aspirasi Masyarakat di Kecamatan Kedungbanteng Banyumas Perspektif *Siyāsah Dustūriyah*”.

## B. Definisi Operasional

### 1. Analisis

Kata analisis diadaptasi dari bahasa Inggris “*analysis*” yang secara etimologis berasal dari bahasa Yunani kuno. Kata Analisis terdiri dari dua suku kata, yaitu “*ana*” yang artinya kembali, dan “*luin*” yang artinya melepas atau mengurai. Pengertian analisis adalah aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti: mengurai, membedakan, dan memilah sesuatu untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu dan kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya.<sup>13</sup>

### 2. Penerapan Fungsi

Penerapan fungsi tersusun dari dua kata yaitu kata penerapan dan kata fungsi, masing-masing kata memiliki maknanya sendiri, agar dapat memudahkan pembaca untuk memahami maksud dari kata penerapan dan kata fungsi disini berikut penjelasan tentang kata penerapan dan kata fungsi:

Pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini maksud dari kata penerapan ialah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Sedangkan fungsi yaitu suatu kegunaan yang di miliki suatu benda atau suatu sistem. Dari

---

<sup>13</sup> M. Prawiro, *Pengertian Analisis: Memahami Apa Itu Analisis dan Penggunaannya Dalam Istilah*, [www.maxmanroe.com](http://www.maxmanroe.com), diakses pada 25 Mei 2022.

<sup>14</sup> Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Perss, 2002), hlm. 1598.

pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan fungsi yang di maksud di sini dan yang nantinya akan digunakan pada penelitian ini adalah suatu kegiatan melaksanakan tindakan sesuai aturan untuk mencapai tujuan yang telah di tentukan.

### 3. Mengelola Aspirasi

Kata mengelola dapat di artikan sebagai menjalankan, dan kata aspirasi dapat diartikan sebagai bentuk kegiatan masyarakat dalam berpendapat, menyampaikan kritik dan saran, serta mengeluarkan keluh kesah terhadap suatu kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengannya.<sup>15</sup> Yang di maksud mengelola aspirasi pada penelitian ini ialah suatu upaya dari pemerintah untuk mewujudkan cita-cita atau keinginan dari masyarakat.

### 4. *Siyāsah Dustūriyah*

*Fiqh siyāsah* adalah salah satu aspek hukum Islam yang membahas tentang pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.<sup>16</sup> *Fiqh siyāsah* mempunyai beberapa fokus pembahasan, namun pada penelitian ini penulis menggunakan fokus pembahasan *fiqh siyāsah dustūriyah*. Kata “*dustūri*” berasal dari bahasa persia. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama)

---

<sup>15</sup> Sovi Dwi Notari, “Kurangnya Fasilitas dan Hambatan Masyarakat Indonesia dalam Penyaluran Aspirasi”, <https://www.kompasiana.com>., Diakses pada 31 Mei 2022.

<sup>16</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualitasasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Pranadamedia, 2014), hlm. 4.

Zoroaster (majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustūr* berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/pembinaan. Menurut istilah *dustūr* berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (kostitusi).<sup>17</sup> Pengaplikasian *siyāsah dustūriyah* pada penelitian ini yaitu sebagai perspektif atau sudut pandang bagaimana penerapan fungsi BPD dalam mengelola aspirasi dari masyarakat di Desa Kalikesur, Desa Beji dan Desa Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng Banyumas.

### C. Rumusan masalah

1. Bagaimana penerapan fungsi BPD dalam mengelola aspirasi dari masyarakat di Desa Kalikesur, Desa Beji dan Desa Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng Banyumas?
2. Bagaimana pandangan *siyāsah dustūriyah* terhadap penerapan fungsi BPD dalam mengelola aspirasi dari masyarakat di Desa Kalikesur, Desa Beji dan Desa Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng Banyumas?

---

<sup>17</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Pranadamedia, 2014), hlm. 154.

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana cara penerapan fungsi BPD dalam mengelola aspirasi dari masyarakat di Desa Kalikesur, Desa Beji dan Desa Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng Banyumas.
2. Untuk mengetahui seperti apa pandangan *siyāsah dustūriyah* terhadap penerapan fungsi BPD dalam mengelola aspirasi dari masyarakat di Desa Kalikesur, Desa Beji dan Desa Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng Banyumas.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Mengetahui bagaimana dan apa saja cara penerapan fungsi BPD dalam mengelola aspirasi dari masyarakat di Desa Kalikesur, Desa Beji dan Desa Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng Banyumas. Sehingga hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat menjadi acuan untuk desa atau wilayah lain di seluruh penjuru Indonesia untuk dapat memaksimalkan keberadaan BPD sehingga mampu membangun tatanan desa yang beraturan dan mapan dalam hal ekonomi, sosial, politik dan budaya.

2. Secara praktis

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Kalikesur, Desa Beji dan Desa Karangsalam kidul Kecamatan Kedungbanteng kabupaten Banyumas di harapkan masyarakat lebih memahami dan memanfaatkan pemerintah dengan

baik untuk memajukan desa khususnya Desa Kalikesur, Desa Beji dan Desa Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng Banyumas.

## **F. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sebelumnya sudah pernah dilakukan di seputar permasalahan yang di teliti, relevansinya. Dalam pembahasan skripsi ini, maka penulis akan menguraikan beberapa kajian pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini, berupa jurnal.

Jurnal yang di tulis oleh Aunur Rafiq dan Muhamad Asrizal berjudul Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Jang Kecamatan Moro Kabupaten Karimun. Hasil dari penelitian ini ialah sistem yang di buat oleh BPD Desa Jang Kecamatan Moro Kabupaten Karimun terfokus pada teknis yang di gunakan oleh BPD dalam menampung aspirasi dari masyarakat. Persamaan antara penelitian diatas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas tentang penerapan fungsi BPD. Perbedaanya yaitu dalam penelitian diatas hanya meneliti tentang teknis yang dilakukan oleh BPD sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis membahas tentang teknis, hasil serta respon dari masyarakat tentang BPD.

Jurnal yang di tulis oleh Siti Istiqomah, yang berjudul Efektivitas Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. Persamaan dengan penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama-sama meneliti tentang fungsi BPD. Perbedaanya adalah penelitian diatas membahas tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah

tentang teknis, hasil serta respon dari masyarakat tentang BPD terutama pada sektor perokonomian.

Jurnal yang di tulis oleh Yusuf Nur Sutopo, Muhammad Jamal Amin dan Budiman yang berjudul Analisis Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ialah sama-sama meneliti tentang analisis penerapan fungsi BPD. Adapun perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ialah jika pada penelitin diatas meneliti tentang penyelenggaraan pemerintahan desa, sedangkan juka penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ialah tentang pengelolaan aspirasi dari masyarakat.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika ini berisi tentang penulisan skripsi yang terdiri atas bab dan sub bab disertai dengan uraian materi yang akan dibahas pada setiap bagian berdasarkan penelitian yang telah dirumuskan. Maka dalam penulisan ini perlu kiranya menuangkan sistematika penulisan sebagai berikut:


Bab I berisikan tentang pendahuluan, yaitu terdiri atas latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II memuat pembahasan tentang teori terkait desa berupa apa itu desa dan pemerintah desa, lalu penjelasan mengenai BPD terkait apa itu BPD, peran BPD, fungsi BPD, wewenang BPD dan hak dan kewajiban BPD, selanjutnya teori tentang *siyāсах dustūriyah* berupa pengertian dan ruang lingkup *siyāсах dustūriyah*.

Bab III metode penelitian, yang meliputi jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, lokasi penelitian, sumber data, pendekatan penelitian, pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab IV memuat tentang hasil penelitian penelitian. Pada bab ini, penulis menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan penerapan fungsi BPD dalam mengelola aspirasi dari masyarakat di Desa Kalikesur, Desa Beji dan Desa Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng Banyumas perspektif *siyāsh dustūriyah*.

Bab V merupakan penutup. Yang mana pada bab ini penulis menarik kesimpulan dari analisis yang telah dibuat guna menjawab pokok masalah.



## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Desa

#### 1. Pengertian Desa

Membicarakan tentang desa di Indonesia maka sekurang-kurangnya akan menimbulkan tiga macam penafsiran atau pengertian. Pertama, pengertian desa secara *sosiologis*, yaitu yang menggambarkan suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang tinggal dan menetap dalam suatu lingkungan, dimana diantara mereka saling mengenal dengan baik dan corak kehidupan mereka relatif *homogeny* (sama dengan yang lainnya), serta banyak bergantung pada kebaikan-kebaikan alam. Dalam pengertian *sosiologis* tersebut, desa diasosiasikan dengan suatu masyarakat yang hidup secara sederhana, pada umumnya hidup dari sector pertanian, memiliki ikatan sosial dan adat atau tradisi yang masih kuat, sifatnya jujur dan bersahaja, pendidikannya relative rendah dan lain sebagainya.

Kedua, pengertian secara ekonomi, desa sebagai suatu lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dari apa yang di sediakan alam di sekitarnya. Dalam pengertian yang kedua ini, desa merupakan suatu lingkungan ekonomi, dimana penduduknya berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Ketiga, pengertian secara politik, dimana “desa” sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politis

mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan Negara.<sup>18</sup>

Dalam kaitan susunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, setelah perubahan UUD 1945, pengaturan desa atau disebut dengan nama lain dari segi pemerintahannya mengacu pada ketentuan pasal 18 ayat 7 yang menegaskan bahwa susunan dan tata cara penyelenggara pemerintahan Daerah diatur dalam undang-undang. Hal ini berarti, bahwa Pasal 18 Ayat 7 UUD 1945 membuka kemungkinan adanya susunan pemerintahan dalam sistem Pemerintahan Indonesia.

Pasal 4, Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa pengaturan desa bertujuan:

- a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Memberikan penjelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Negara Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh Rakyat Indonesia.
- c. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa.
- d. Mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan dan aset desa guna kesejahteraan bersama.

---

<sup>18</sup> Mashuri Maschab, *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*, (Yogyakarta: PolGov, 2013), hlm. 1-2.

- e. Membentuk Pemerintahan desa yang profesional efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggungjawab.
- f. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.
- g. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan Nasional.
- h. Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.<sup>19</sup>

Konteks politik, sebagai kesatuan masyarakat hukum, desa mengurus kehidupan mereka secara mandiri (otonom) dan wewenang untuk mengurus dirinya sendiri itu sudah dimilikinya semenjak kesatuan masyarakat hukum itu terbentuk tanpa diberikan oleh orang atau pihak lain. Dari sinilah asalnya desa disebut memiliki otonom asli, yang berbeda dengan daerah otonom lainnya seperti Kabupaten, Keresidenan, dan Provinsi yang memperoleh otonominya dari pemerintah pusat atau pemerintah Nasional.<sup>20</sup>

## 2. Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, sedangkan Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Lainnya,

---

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

<sup>20</sup> Mashuri Maschab, *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*, (Yogyakarta: PolGov, 2013), hlm. 2.

pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan, yang jumlahnya di sesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat.<sup>21</sup>

Adapun yang di maksud pemerintahan desa berdasarkan Peraturan Pemerintahan tentang Desa Pasal 1 ayat 6 yaitu penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa di bentuk atas asas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.<sup>22</sup>

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintah, sehingga memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Hal ini terdapat atau di pertegas dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni pada Pasal 1 Ayat Satu “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang di akui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Bambang Trisantono Soemantri, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Bandung: Fokusmedia, 2011), hlm. 7.

<sup>22</sup> Dr. Taliziduhu Ndraha, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hlm. 91.

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa.

a. Kepala Desa

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan “urusan pemerintahan”, antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti, pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan kerja sama antar desa, “urusan pembangunan”, antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan fasilitas umum desa seperti, jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, pasar desa, dan “urusan kemasyarakatan”, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti, bidang kesehatan, pendidikan serta adat istiadat.<sup>24</sup>

Kepala Desa mempunyai wewenang sebagai berikut:

- 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- 2) Mengajukan rancangan peraturan desa.
- 3) Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
- 4) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
- 5) Membina kehidupan masyarakat desa.

---

<sup>24</sup> Bambang Trisantono Soemantri, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Bandung: Fokusmedia, 2011), hlm. 7.

- 6) Membina perekonomian desa.
- 7) Mengkoordinasikan pembangunan desa (memfasilitasi dalam pelestarian pembangunan di desa).
- 8) Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjukan kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 9) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Kepala Desa mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- 1) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat.
- 3) Memelihara kesejahteraan dan ketertiban masyarakat.
- 4) Melaksanakan kehidupan demokrasi.
- 5) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- 6) Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa.
- 7) Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan.
- 8) Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik.

- 9) Melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan desa.
- 10) Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa.
- 11) Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa.
- 12) Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa.
- 13) Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat.
- 14) Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa
- 15) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.<sup>25</sup>

b. Perangkat Desa

Perangkat Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Pelaksana Teknis Lapangan dan Unsur Kewilayahan, mempunyai tugas membantu Kepala Desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

1) Sekretaris Desa

Berdasarkan ketentuan pada pasal 25 ayat (1) PP No. 72 tahun 2005, jabatan Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan. Persyaratan Sekretaris Desa yaitu sebagai berikut:

- a) Berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau sederajat.
- b) Mempunyai pengetahuan teknis tentang pemerintahan.

---

<sup>25</sup> Bambang Trisantono Soemantri, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Bandung: Fokusmedia, 2011), hlm. 8.

- c) Mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran.
  - d) Mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan di bidang perencanaan.
  - e) Memahami sosial budaya masyarakat setempat.
  - f) Bersedia tinggal di desa yang bersangkutan. Dengan demikian, selain memenuhi persyaratan-persyaratan formal Pegawai Negeri Sipil berdasarkan undang-undang kepegawaian, maka Sekretaris Desa juga harus memenuhi persyaratanpersyaratan non formal, maka Sekretaris Desa di angkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota.<sup>26</sup>
- 2) Pelaksana Teknis Lapangan
- Pelaksana Teknis Lapangan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana Teknis paling banyak terdiri dari 3 seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan, masing-masing seksi dipimpin oleh kepala seksi.
- 3) Unsur Kewilayahan
- Unsur kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas pemerintahan. Jumlah unsur kewilayahan ditentukan secara proporsional antara unsur kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan

---

<sup>26</sup> Bambang Trisantono Soemantri, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Bandung: Fokusmedia, 2011), hlm. 8.

luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas. Unsur Kewilayahan dilaksanakan oleh Kepala Dusun atau sebutan lain.<sup>27</sup>

## **B. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

### **1. Peran BPD**

Pemerintah desa merupakan bagian penting dari sistem penyelenggara pemerintahan, sehingga pemerintah desa memiliki hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya dengan pertimbangan BPD. Dalam pemerintahan desa, Kepala Desa bertanggung jawab kepada BPD. Kedudukan BPD di desa adalah sebagai mitra kerja Kepala Desa. Pertanggung jawaban Kepala Desa ini yang selanjutnya menjadi tugas dan wewenang BPD. Dalam melaksanakan tugasnya BPD mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No 11 Tahun 2015 Bab IV Pasal 11 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Adapun peran dari BPD menurut undang-undang tersebut adalah sebagai berikut:

#### **a. Menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa.**

BPD bersama Kepala Desa membahas rancangan peraturan desa yang akan di tetapkan, Kepala Desa tidak dapat begitu saja mengambil sebuah kebijakan tanpa adanya kesepakatan atau persetujuan terlebih dahulu dari BPD.

---

<sup>27</sup> Permendagri No. 84 Tahun 2015 tentang STOK Pemerintahan.

- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.<sup>28</sup>

BPD berperan menggali, menghimpun dan merumuskan aspirasi dari masyarakat, dan kemudian menyalurkan aspirasi tersebut. Aspirasi dari masyarakat bisa didapat oleh BPD dengan melakukan musyawarah dengan masyarakat desa. Aspirasi masyarakat bisa diberikan kapan saja kepada anggota BPD, setelah masyarakat menyampaikan aspirasinya, maka aspirasi itu di tampung dan di olah oleh anggota BPD dan kemudian dibahas bersama-sama dengan pemerintahan desa dan selanjutnya akan di pertimbangkan lalu di realisasikan oleh pemerintah desa.

## 2. Fungsi BPD

Dibentuknya suatu sistem pemerintahan tentu saja memiliki maksud dan tujuan tertentu, begitujuga dibentuknya BPD pada suatu daerah tentu saja memiliki maksud dan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat dari daerah pemerintahan BPD itu sendiri. Berikut fungsi BPD menurut Undang-Undang Republik Indonesia tentang Desa menyebutkan bahwa fungsi BPD sebagai berikut:

- a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa.
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 11 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

<sup>29</sup> Permendagri No 110 Tahun 2016 Bab V tentang Fungsi dan tugas BPD pasal 31.

### 3. Wewenang BPD

Dalam rangka melaksanakan fungsinya, BPD mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala Desa.
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa.
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.
- d. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- e. Menyusun tata tertib BPD.<sup>30</sup>

### 4. Hak dan Kewajiban BPD

Untuk mencapai keadilan bersama maka harus ada hak dan kewajiban yang harus dilakukan sebagaimana mestinya sebagai salah satu sarana untuk mencapai titik keadilan itu sendiri. Berikut adalah hak dan kewajiban BPD:

- a. Meminta keterangan Kepada Pemerintah Desa.
- b. Menyatakan pendapat

Anggota BPD mempunyai hak sebagai berikut:

- a. Mengajukan rancangan peraturan desa.
- b. Mengajukan pertanyaan.
- c. Menyampaikan usul dan pendapat.
- d. Memilih dan dipilih.

---

<sup>30</sup> Bambang Trisantono Soemantri, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Bandung: Fokusmedia, 2011), hlm. 14.

- e. Memperoleh tunjangan.<sup>31</sup>

Sedangkan anggota BPD mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundangundangan.
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa.
- c. Mempertahankan dan memelihara hukum Nasional serta keutuhan Negara Republik Indonesia.
- d. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat.
- e. Memproses pemilihan Kepala Desa (membentuk panitia pemilihan Kepala Desa, menetapkan calon Kepala Desa yang berhak di pilih, menetapkan calon Kepala Desa terpilih dan mengusulkan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati/Walikota untuk di sahkan menjadi Kepala Desa terpilih).
- f. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.
- g. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat.

---

<sup>31</sup> Bambang Trisantono Soemantri, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Bandung: Fokusmedia, 2011), hlm. 14.

- h. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.<sup>32</sup>

### C. *Siyāsah Dustūriyah*

#### 1. Pengertian Fiqh *Siyāsah*

Istilah *fiqh siyāsah* terdiri atas dua kata, yakni *fiqh* dan *siyāsah*. Kata *fiqh* berarti tahu, paham dan mengerti. *Fiqh* adalah istilah yang dipakai dalam konsep hukum Islam. Secara etimologis, *fiqh* adalah keterangan tentang pengertian atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Dengan kata lain, istilah *fiqh* menurut bahasa adalah pengertian atau pemahaman, dan pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia. Secara terminologis, *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara' mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang *tafshili* (terperinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari sumbernya, Al-Qur'an dan as-sunnah). *Fiqh* sering didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum islam partikular dan praktis, yang diistinbath dari dalil-dalil yang terperinci. *Fiqh* merupakan produk pemikiran dan ijtihad para ulama (*fuqaha*) yang digali dan dirumuskan dari pokok-pokok atau dasar-dasar (*ushul*) syariat, ilmu *fiqh* terdiri atas dua unsur yaitu unsur ajaran pokok dan unsur furu'. Oleh karena itu, ilmu *fiqh* dapat menerima perubahan sejalan dengan perkembangan dan kepentingan-

---

<sup>32</sup> Bambang Trisantono Soemantri, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Bandung: Fokusmedia, 2011), hlm. 14.

kepentingan (*mashalih*) masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, sesuai dengan perubahan zaman dan tempat.<sup>33</sup>

*Fiqh siyāsah* membicarakan tentang perundang - undangan, yang menyangkut pengaturan hubungan antar warga negara dengan warga negara lainnya, hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara. Secara linguistik, *siyāsah* artinya mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan, sebagaimana dalam kalimat “*sasa al-qaum*”, mengatur kaum, memerintah, dan memimpin. *Siyāsah* menurut bahasa mengandung beberapa arti, yakni dapat diartikan memerintah, membuat kebijaksanaan, pengurusan, dan pengendalian. Sedangkan pengertian istilahnya, *siyāsah* adalah “pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara’”.<sup>34</sup>

*Siyāsah* diartikan pula dengan “politik”. *siyāsah* artinya undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. *Siyāsah* berarti pemerintahan dan politik, atau membuat kebijaksanaan. Abdul Wahhab Khallaf menyatakan bahwa kata *Siyāsah* artinya mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik, arti umumnya mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai tujuan. Menurut Suyuthi Pulungan, *siyāsah* adalah pengurusan kepentingan kepentingan (*mashalih*) umat manusia sesuai dengan syara’ demi terciptanya kemaslahatan. Kemaslahatan dalam istilah ushul fiqh adalah *al-maslahah* yang

---

<sup>33</sup> Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*, (Bandung : Cv Pustaka Setia, 2012), hlm. 13-14.

<sup>34</sup> Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*, hlm. 16.

sama dengan kata *al-manfa'ah* sebagai bentuk tunggal dari kata *al-mashalih*. Menurut Rachmat Syafe'i "semua yang mengandung manfaat dikategorikan sebagai dari kemaslahatan, baik manfaat menurut asalnya maupun melalui suatu proses, seperti menghasilkan kenikmatan, keuntungan dan faedah, atau mencegah segala bentuk kemudatan".<sup>35</sup>

*Kemaslahatan* yang dimaksud adalah tercapainya tujuan syariat islam yang lima, yakni menjaga agama, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga keturunan, dan menjaga harta kekayaan, kemaslahatan yang dimaksudkan dalam konteks *siyāsah* adalah dampak positif yang konkret dari adanya pemerintahan, negara, dan kepemimpinan bagi semua kepentingan-kepentingan masyarakat, meskipun kemaslahatan yang dimaksudkan tidak didasarkan pada nash-nash yang ada dalam Al-Qur'an maupun as-sunnah. Terutama karena kaitannya dengan masalah pengendalian kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yakni melakukan kewajiban dan menjaga hak-hak politik antara pemimpin dengan rakyatnya maka kemaslahatan merupakan implikasi dari pelaksanaan hak dan kewajiban yang dimaksudkan.<sup>36</sup>

Dari pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa *siyāsah* mengandung beberapa pengertian, yaitu :

- a. Pengaturan kehidupan bermasyarakat.
- b. Pengendalian hidup bernegara.
- c. Penciptaan kemaslahatan hidup manusia dalam kehidupan bernegara.

---

<sup>35</sup> Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*, hlm. 16-17.

<sup>36</sup> Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*, hlm. 17-18.

- d. Perumusan perundang-undang yang bertujuan untuk mengendalikan kehidupan warga negara.
- e. Pengaturan hubungan antarnegara.
- f. Strategi pencapaian kemaslahatan dalam bernegara.

## 2. Pengertian *Siyāṣah Dustūriyah*

*Siyāṣah* berasal dari kata *sasa*, yang artinya mengatur, mengurus, memerintah atau pemerintahan. Secara bahasa artinya bahwa tujuan *siyāṣah* adalah mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan pada sesuatu yang bersifat politis.

Kata "*dustūri*" berasal dari bahasa Persia. Semula, artinya "seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama", setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustūr* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, dan pembinaan. Menurut istilah, *dustūr* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi). *Dustūri* adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun, seperti terbukti didalam perundang perundangan, peraturan-peraturannya, dan adat istiadatnya. Abu A'la Al Maududi mengatakan bahwa istilah *dustūr* artinya, "suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok menjadi landasan pengaturan suatu negara", kata *dustūr* samadengan *constitution* dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang dasar dalam bahasa Indonesia.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*, hlm. 19-20.

*Siyāsah dustūriyah* menurut Muhammad Iqbal bahwa kata *dustūri* berarti juga konstitusi, sebuah kata yang berasal dari bahasa persia yang artinya seseorang yang memiliki otoritas dibidang politik maupun agama. Setelah mengalami perkembangan bahasa tersebut mengalami penyerapan dalam bahasa arab *dustūri* berkembang maknanya berarti asas, dasar atau pembinaan. Menurut istilah *dustūr* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara masyarakat dan negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). *Siyāsah dustūriyah* merupakan bagian *fiqh siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara, didalamnya juga membahas konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura, lebih luas lagi bahwa *siyāsah dustūriyah* membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan buhungan symbiotic antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak yang wajib dilindungi.<sup>38</sup>

Dengan demikian, *siyāsah dustūriyah* adalah bagian *fiqh siyāsah* yang membahas masalah perundang-undang negara agar sejalan dengan syariat Islam. Artinya, Undang-Undang itu konstitusinya mengacu dan mencerminkan prinsip-prinsip hukum Islam, yang digali dari Al-Qur'an dan As-sunnah, apapun yang berhubungan dengan ketata negaraan.

Salah satu aspek dari isi konstitusi atau Undang-Undang dasar adalah bidang-bidang kekuasaan Negara. Kekuasaan itu dikenal dengan istilah *Majlis Syura* atau *Ahl Al-Halli Wa Al-Aqdi* atau seperti yang disebut Abu A'la Al

---

<sup>38</sup> Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah, Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia*, (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2020), hlm. 11-12.

Maududi sebagai dewan panesihat serta Al-Mawardi menyebutnya dengan ahl ikhtiyar. Kekuasaan negara dibagi dalam tiga bidang yaitu:

- a. Lembaga legislative. Lembaga ini adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan untuk membuat undang-undang.
- b. Lembaga eksekutif. Lembaga ini adalah lembaga negara yang berfungsi menjalankan undang-undang.
- c. Lembaga yudikatif. Lembaga ini adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman.

Setiap negara terdiri atas lima unsur penting, yaitu:

- a. Kekuasaan yang menjalankan negara, mengurus organisasi, dan menangani urusan-urusan rakyatnya. Kekuasaan ini terdiri atas seseorang kepala negara, para cabinet, dan pejabat di berbagai daerah serta jabatan lainnya yang terdiri atas militer dan sipil.
- b. Rakyat yang memegang kedaulatan suatu negara atau yang memilih para pemimpin dan wakil rakyatnya atau yang lebih sering menjadi korban kezaliman para penguasa yang korupsi.
- c. Wilayah suatu negara dengan perbatasan yang jelas.
- d. Undang-undang yang berlaku dalam suatu pemerintahan oleh negara.
- e. Tujuan utama pemerintahan dan negara yang didukung oleh segenap rakyatnya.

Dengan demikian, pembentukan negara atau pemerintahan harus didukung oleh lima unsur di atas. Jika terdapat salah satunya yang tidak ada, akan rusaklah suatu negara. Pemerintahan adalah penyelenggara negara dan

yang mengurus administrasi negara, mengatur urusan negara, memutuskan permasalahan negara dalam berbagai kebijakan politis suatu negara dan pemerintahan, dan dalam hubungan antar bangsa dan negara, urusan-urusan penghidupan, kemakmuran negara, dan pembelaan negara terhadap kepentingan rakyat serta dalam kaitannya dengan kepentingan ekonomi negara.<sup>39</sup>

### 3. Ruang Lingkup *Siyāṣah Dustūriyah*

Permasalahan di dalam *fiqh siyāṣah dustūriyah* adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada didalam masyarakatnya. *Fiqh siyāṣah dustūriyah* membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>40</sup>

Hal yang amat penting dalam kaitannya dengan *siyāṣah dustūriyah* adalah pembuatan undang-undang dan melahirkan kebijakan penguasa yang berisi berbagai aturan untuk kehidupan masyarakat dalam bernegara. Masyarakat sebagai objek sekaligus subjek pelaksanaan kehidupan bernegara dan pemerintahan. Hukum yang dibangun dalam kehidupan ketatanegaraan dalam Islam atau dalam *siyāṣah* adalah mengatur kepentingan negara dan mengorganisasikan urusan umat yang sejalan dengan jiwa hukum islam, dan

---

<sup>39</sup> Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*, hlm. 21-22.

<sup>40</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 47.

sesuai dengan dasar-dasarnya yang universal (*kulli*) untuk merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat kemasyarakatan.

Kajian-kajian *fiqh siyāsah dustūriyah* adalah sebagai berikut:

- a. Persoalan dan ruang lingkup (pembahasan)
- b. Persoalan imamah, hak dan kewajiban.
- c. Persoalan rakyat, statusnya dan haknya.
- d. Persoalan *ba'iat*.
- e. Persoalan *waliyul ahdi*.
- f. Persoalan perwakilan.
- g. Persoalan *ahlul halli wal atqdi*.
- h. Persoalan *wuzaroh* dan perbandingannya.

Dari sisi lain *fiqh siyāsah dustūriyah* ini dibagi menjadi:

- 1) Bidang *siyāsah tasyrī'yyah*, termasuk di dalamnya persoalan ahlul halli wal atqdi, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non-muslimin didalam satu Negara, seperti undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya.
- 2) Bidang *siyāsah tanfidziyah* termasuk didalamnya persoalan imamah, persoalan *bai'ah*, *wuzarah*, *waliy al-ahdi*, dan lain-lain.
  - a) Imamah

Pada umumnya, kata-kata imam menunjukkan kepada bimbingan kepada kebaikan, meskipun kadang-kadang dipakai untuk seorang pemimpin suatu kaum. Didalam hadis pun imam

itu ada yang baik dan ada yang buruk, dan imam yang baik adalah imam yang mencintai dan mendoakan rakyatnya serta dicintai dan didoakan oleh rakyatnya, sedangkan imam yang buruk adalah imam yang membenci rakyatnya dan dibenci serta dilaknat oleh rakyatnya. Hak-hak imam Al-mawardi menyebut dua hak imam yaitu hak untuk ditaati dan hak untuk dibantu. Akan tetapi apabila kita pelajari sejarah, ternyata ada hak lain bagi imam, yaitu hak untuk mendapat imbalan dari harta *baitul-mal* untuk keperluan hidupnya dan keluarganya secara patut sesuai kedudukan sebagai imam.

b) Bai'ah

Bai'ah adalah pengakuan mematuhi dan menaati imam yang dilakukan oleh *ahl al-hall wa al-aqd* dan dilaksanakan sesudah permusyawaratan.

c) Wuzarah

Al-mawardi menjelaskan arti *wuzarah* dari segi bahasa yaitu pertama, *wuzarah* diambil dari kata *al-wizru*, yang artinya beban, karna *wazir* memikul beban kepala Negara. Kedua, diambil dari kata *al-wazar* yang artinya tempat kembali/lari karena kepala Negara selalu kembali kepada pemikiran/pendapat dan pertolongan *wazirnya*. Ketiga diambil dari kata *al-azru* yang arti punggung karna kepala Negara dikuatkan didukung oleh *wazirnya*, sebagaimana badan dikuatkan oleh tulang punggung.

d) Waliy al-ahdi (sumber kekuasaan dan kriteria imam)

*Waliy al-ahdi* itu dapat terjadi dengan salah satu cara dari dua cara: pertama dari pemilihan *ahl al-hall wa al-aqdi* dan kedua dengan janji (penyerahan kekuasaan) imam yang sebelumnya.

- 3) Bidang *siyāsah qaḍāiyah*, termasuk didalamnya masalah-masalah peradilan.
- 4) Bidang *siyāsah idarīyah*, termasuk didalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.<sup>41</sup>

*Siyāsah dustūriyah* merupakan bagian daripada *fiqh siyāsah* yang membahas secara khusus terkait perundang-undangan negara (konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi, dan syara). *siyāsah dustūriyah* juga membahas kajian mengenai konsep negara hukum dalam *siyāsah* dan hubungan *symbiotic* antara pemerintah dan rakyat serta hak-hak warga negara yang wajib di lindungi.<sup>42</sup>

Selanjutnya, sumber dari *siyāsah dustūriyah* menurut H. A. Djazuli meliputi:

- a. Al-Quran, yang meliputi prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil *kulli* dan semangat ajaran Al-Qur'an

---

<sup>41</sup> Djazuli, *Fiqh Siyāsah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 49-60.

<sup>42</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), hlm 177.

- b. Hadis, yang berhubungan dengan *imamah* dan kebijaksanaan kebijaksanaan Rasulullah SAW dalam menerapkan hukum.
  - c. Kebijakan *Khulafa al-Rasyidin*, yang berhubungan dengan pengendalian pemerintah yang masing-masing Khalifah mempunyai pola dan warna dalam setiap kepemimpinannya, tapi sama-sama mempunyai tujuan yang sama dalam memberikan kebijakan. Yaitu, kebijakan yang ber orientasi pada kemaslahatan rakyat.
  - d. Ijtihad Ulama, yang berhubungan dengan kemaslahatan ummat karena dalam *fiqh dustūri* bahwa hasil Ijtima' ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip *fiqh dustūri*.
  - e. Adat kebiasaan, yang berhubungan dengan hukum yang berlaku dalam suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Quran dan Hadis.<sup>43</sup>
4. Prinsip-Prinsip *Siyāsah Dustūriyah*

Tujuan utama kekuasaan dan kepemimpinan dalam pemerintahan dan negara adalah menjaga sistem ketertiban agar masyarakat dapat menjalankan kehidupannya dengan wajar. Pemerintahan pada hakikatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintahan tidak dibentuk untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakatnya menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreugas ativitasnya demi tercapainya tujuan Bersama. Tugas pokok

---

<sup>43</sup> Djazuli, *Fiqh Siyāsah; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm 53-54.

pemerintahan atau penguasa negara adalah menjamin diterapkannya status apapun yang melatar belakangi keberadaan mereka melakukan pekerjaan umum, dan memberi pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh Lembaga non pemerintah, atau yang akan lebih baik jika dikerjakan oleh pemerintah; melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, menerapkan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas, serta kebijakan lain dan menerapkan kebijakan-kebijakan untuk pemeliharaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup.<sup>44</sup>

Dalam melaksanakan tugas sebagai pejabat administrasi negara dalam membuat kebijakan, ada asas-asas yang harus dipegang, yaitu:

a. Asas Legalitas

Setiap Tindakan administrasi negara harus ada dasar hukumnya (ada peraturan tertulis yang melandasinya), terlebih untuk negara hukum (Indonesia) sehingga asas legalitas merupakan hal yang paling utama dalam setiap Tindakan pemerintah.

Legalitas yang diterapkan akan sangat bergantung pada rezim yang sedang berkuasa sehingga pemberlakuan hukum akan sangat bergantung pada nash-nash atau pasal-pasal yang tertuang dalam berbagai peraturan dan perundang-undang. Sebagaimana dalam konsepsi politik Islam yang “dulu” dicita-citakan kaum santri, bahwa syariat menjadi panglima dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*, hlm. 27-28.

<sup>45</sup> Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*, hlm. 29.

b. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Asas ini merupakan jembatan antara norma hukum dan norma etika, yang merupakan norma tidak tertulis. Asas-asas umum pemerintahan yang baik merupakan bagian yang pokok bagi pelaksanaan hukum tata pemerintahan/administrasi negara, dan merupakan bagian penting bagi perwujudan pemerintahan negara dalam arti luas. Pemerintahan yang baik dalam menyelenggaraan kekuasaan negara harus berdasarkan:

- 1) Ketertiban dan kepastian hukum dalam pemerintahan
- 2) Perencanaan dalam pembangunan
- 3) Pertanggung jawaban, baik oleh pejabat dalam arti luas maupun oleh pemerintah
- 4) Pengabdian pada kepentingan masyarakat
- 5) Pengendalian yang meliputi kegiatan pengawasan, pemeriksaan, penelitian, dan penganalisan
- 6) Keadilan tata usaha/administrasi negara
- 7) Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat

Di Indonesia, asas-asas tersebut hendaknya digunakan oleh para aparatur penyelenggaraan kekuasaan negara dalam menentukan perumusan kebijakan publik pada umumnya serta pengembalian keputusan pada khususnya.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*, hlm. 29-30.

Pada Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 59 di jelaskan bahwa seorang rakyat harus taat kepada Allah, Rasul dan juga kepada Pemimpin, ayat tersebut berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu.<sup>47</sup>

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwasanya orang yang beriman harus taat dan patuh kepada Allah, Rasul dan juga kepada pemimpin yang dalam tanda kutip pemimpin tersebut ialah seorang muslim yang tentunya dapat dipercaya dan mempunyai karakteristik dan memenuhi syarat sebagai pemimpin menurut ajaran Islam.

c. Asas Persamaan (*Mabda Al-Musā Wah*)

Asas persamaan memiliki arti bahwa setiap individu memiliki derajat yang sama sebagai warga negara tanpa mempertimbangkan asalusul, ras, agama, Bahasa, dan status sosial. Semua orang memiliki kesamaan dalam hal menuntut dan dituntut, yaitu menuntut hak dan dituntut melaksanakan kewajiban. Persamaan dalam doktrin ketatanegaraan Islam adalah persamaan konstitusional (*qanuniyyah*), bukan persamaan faktual (*fa'liyyah*). Artinya, persamaan yang diajarkan oleh Islam adalah semua orang harus dijamin setara oleh Undang-Undang,

---

<sup>47</sup> <https://tafsirq.com/topik/ANNISA%2B59>, Diakses pada sabtu 10 Desember 2022 sekitar pukul 00:17 WIB.

walaupun dalam kenyataan faktual mereka memiliki perbedaan, baik secara fisik, kapasitas intelektual, dan kekayaan.

Persamaan hak atas kekayaan negara adalah setiap individu memiliki hak yang sama untuk mengakses sumber-sumber kekayaan negara. Tidak ada atribut apapun yang dapat menghalangi individu untuk menikmati sumber-sumber kekayaan. Asas persamaan hak atas kekayaan Negara merupakan justifikasi bagi Negara dalam mengaplikasikan jaminan sosial. Berdasarkan asas ini, Negara secara langsung bertanggung jawab atas kehidupan masyarakat yang membutuhkan dan tidak memiliki kemampuan untuk mengakses sumber sumber kekayaan secara sempurna. Kewajiban langsung ini tidak hanya mewajibkan Negara untuk memberikan jaminan sosial dalam batas-batas pokok, tetapi mewajibkan Negara untuk menjamin kehidupan individu agar sesuai dengan standar hidup layak masyarakat secara umum. dalam jaminan yang diberikan adalah jaminan pemeliharaan (*dhaman I'alah*), yaitu pemberian bantuan dan sarana kehidupan agar dirinya dapat hidup sesuai dengan standar layak kehidupan masyarakat.

Berdasarkan asas persamaan hak atas kekayaan Negara, negara wajib memenuhi kebutuhan pokok individu, seperti makan, tempat tinggal, dan pakaian, yang pemenuhannya baik kualitas maupun kuantitasnya harus disesuaikan dengan standar masyarakat, negara berkawajiban memenuhi seluruh kebutuhan individu diluar kebutuhan pokoknya, yaitu

segala kebutuhan yang pemenuhannya membuat kehidupan mereka berada dalam standar layak masyarakat secara umum.

Terkait dengan asas persamaan hak atas kekayaan negara terdapat salah satu firman Allah dalam Al-qur'an (Q.S. Al-baqarah: 29)

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.<sup>48</sup>

Ayat tersebut menurut Ash-Shadr menjelaskan bahwa setiap individu memiliki hak atas manfaat sumber-sumber kekayaan alam dan berhak mendapatkan kehidupan yang layak dengan demikian, semua orang yang mampu berkerja pada sektor publik atau privat apapun, negara harus memberikan kesempatan yang terbuka kepada mereka. Sementara itu, bagi orang yang tidak mampu bekerja pada sector publik atau privat karena alasan-alasan tertentu yang legal, negara berkewajiban memberikan bantuan kehidupan yang layak dengan menyediakan sarana agar dapat mempertahankan kehidupannya yang layak.<sup>49</sup>

#### d. Keseimbangan Sosial

Pengertian keseimbangan sosial yang dimaksud adalah keseimbangan standar hidup antar individu dalam kehidupan

<sup>48</sup> <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-29>, Diakses pada sabtu 10 Desember 2022 sekitar pukul 00:27 WIB.

<sup>49</sup> Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*, hlm. 44-46.

bermasyarakat, artinya kekayaan harus berputar diantar individu sehingga setiap orang mampu hidup layak pada umumnya, meskipun terdapat perbedaan tingkatan yang beragam. Dasar yang dijadikan bahan pertimbangan keseimbangan sosial dalam hukum islam berangkat dari dua fakta, yaitu (1) fakta kosmik (*al-haqiqah al-kauniyyah*) adalah perbedaan faktual yang terjadi antar individu manusia terkait dengan karakter dan kecakapannya, baik mental, intelektual, maupun fisik, dan (2) fakta doktrinal (*al-haqiqah a-madzhabiyah*) menurut Ash-Shadr adalah hukum distribusi yang menyatakan bahwa kerja adalah basis dari kepemilikan pribadi berikut hak yang melekat padanya.

Berdasarkan dua fakta tersebut, keseimbangan sosial merupakan standar hidup masyarakat, artinya kekayaan alam harus terjamin dan berputar diantara individu sehingga setiap anggota masyarakat mampu menikmati kehidupan dalam standar hidup yang layak, meskipun terjadi perbedaan derajat sarana-sarana kehidupan yang digunakan oleh setiap individu. Islam menjadikan keseimbangan sosial, yakni keseimbangan standar hidup, sebagai sasaran dan tujuan yang harus diperjuangkan oleh negara dengan sebaik-baiknya, dalam batas-batas kemampuannya. Negara harus berjuang mencapai dan mengimplementasikan keseimbangan social ini dengan berbagai cara dan kebijakan dalam batas-batas kewenangannya. Hukum Islam melengkapinya dengan wewenang yang dibutuhkan dalam mengaplikasikan prinsip keseimbangan tersebut. Terdapat tiga wewenang yang diberikan oleh hukum islam kepada negara, yaitu (1) memberlakukan

pajak-pajak permanen yang berkesinambungan dan memanfaatkannya untuk memelihara keseimbangan sosial, (2) menciptakan sektor-sektor publik dengan dana-dana yang dimiliki negara dan menjadikannya sebagai sarana untuk menambah pendapatan negara, (3) membuat aturan-aturan hukum untuk meregulasi berbagai aktivitas ekonomi masyarakat.

Negara berkewajiban memelihara kepentingan rakyat dan menciptakan kemakmuran masyarakat. Teori ini dikembangkan oleh Abu Yusuf (Ya'qub Bin Ibrahim Bin Habib Bin Khunais Bin Sa'ad Al-Anshari Al-Jalbi Al-Kufi Al-Baghdadi). Abu Yusuf adalah salah seorang ahli hukum ketatanegaraan Islam yang metodologi dan teorinya lebih banyak didominasi oleh pendekatan analogi (qiyas). Dari beberapa rekomendasi yang diberikan olehnya kepada Harun Ar-Rasyid agar mempertimbangkan kemaslahatan dan kemudharatan apabila akan memberlakukan kebijakan, begitu halnya Ketika akan membuat pelarangan aktivitas publik.

Pandangan Abu Yusuf tentang asas negara, memiliki tiga konsep dasar, yaitu (1) penyelenggaraan pemerintah yang efektif, (2) pemeliharaan hak rakyat, (3) pengelolaan keuangan publik. Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif adalah setiap kebijakan negara yang menyangkut kepentingan masyarakat harus tepat sasaran dan selalu memenuhi aspek kemaslahatan. Pemeliharaan hak rakyat, kepala negara berkewajiban memberi penerangan secara transparan kepada rakyatnya tentang berbagai masalah yang menyangkut kekayaan negara dan program-program yang dilaksanakan. Berkenaan dengan pengelolaan

keuangan publik dalam kajian ekonomi-politik dan hubungannya dengan pemerintahan, serta prinsip pengelolaan kekayaan dan keuangan negara, terutama dalam hal ini adalah perpajakan.<sup>50</sup>

e. Asas Tanggung Jawab Negara

Asas tanggung jawab negara (*al-mas'uliyah ad-daulah*) dikembangkan oleh Muhammad Baqir Ash-Shadr dalam buku *Iqtishaduna*, Ash-Shadr menyatakan bahwa hukum Islam menugaskan Negara menjamin kebutuhan seluruh individu. Konsep jaminan social menyebutkan bahwa negara berkewajiban menyediakan jaminan social untuk memelihara standar hidup seluruh individu dalam masyarakat. Dalam menunaikan kewajiban ini Negara melakukannya dalam dua bentuk. Pertama, menyediakan kesempatan yang luas kepada setiap individu melakukan aktivitas produktif, sehingga dirinya dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dari hasil kerja tersebut. Kedua, menyediakan bantuan langsung tunai Ketika seorang individu tidak mampu melakukan aktivitas produktif (kerja) dalam memnuhi kebutuhannya sendiri, atau Ketika terjadi keadaan khusus sehingga negara tidak bisa menyediakan lapangan kerja kepadanya.

Asas jaminan sosial yang dikonsepskan oleh Ash-Shadr adalah hak masyarakat atas sumber-sumber kekayaan, berdasarkan asas ini, negara secara langsung bertanggung jawab atas penghidupan masyarakat yang membutuhkan dan tidak memiliki kemampuan untuk mengakses

---

<sup>50</sup> Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*, hlm. 47-60

sumber-sumber kekayaan secara sempurna. Tanggung jawab langsung ini tidak hanya mewajibkan negara untuk memberikan jaminan sosial dalam batas-batas kebutuhan pokok, tetapi mewajibkan negara untuk menjamin kehidupan individu agar sesuai dengan standar hidup layak masyarakat secara umum. Jaminan yang diberikan adalah jaminan pemeliharaan, yaitu pemberian bantuan dan sarana kehidupan agar dirinya dapat hidup sesuai dengan standar layak kehidupan masyarakat. Berdasarkan asas hak masyarakat atas sumber-sumber kekayaan, negara wajib memenuhi kebutuhan pokok individu, seperti makan, tempat tinggal, dan pakaian, yang pemenuhannya, baik kualitas maupun kuantitasnya harus disesuaikan dengan standar masyarakat. Selain itu, negara berkewajiban memenuhi seluruh kebutuhan individu di luar kebutuhan pokoknya, yaitu segala kebutuhan yang pemenuhannya membuat kehidupan mereka berada dalam standar layak masyarakat secara umum.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*, hlm. 60-80.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan jenis penelitian lapangan. Penelitian lapangan (*field research*) dapat juga dianggap sebagai penelitian luas dalam penelitian kualitatif (tidak berbentuk angka) atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah.<sup>52</sup>

Penerapan penelitian lapangan yang dilakukan oleh penulis dengan cara penulis menganalisis atau mengamati pada daerah objek penelitian yaitu pada Desa Kalikesur, Desa Beji dan Desa Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng Banyumas. Penulis akan mendapatkan hasil berupa data yang dibutuhkan oleh penulis yaitu tentang cara bagaimana BPD pada daerah objek penelitian melakukan pengelolaan aspirasi dari masyarakat di daerah objek penelitian.

#### **B. Subjek dan Objek Penelitian**

##### **1. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian adalah sumber tempat memperoleh keterangan penelitian atau lebih tepat dimaknai sebagai seseorang atau sesuatu yang mengenyainya bertujuan memperoleh keterangan.<sup>53</sup> Yang menjadi subjek

---

<sup>52</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2017), hlm. 26.

<sup>53</sup> Rahmadi, *Pengantar Metode Penelitian* (Banjarmasin: Antarasi Press, 2011), hlm. 61.

penelitian pada penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah ketua BPD di Desa Kalikesur, Desa Beji dan Desa Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng Banyumas dan masyarakat desa yang merupakan warga dari Desa Kalikesur, Desa Beji dan Desa Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng Banyumas.

## 2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah apa yang diselidiki selama kegiatan penelitian tersebut atau himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi atau barang yang akan diteliti. Yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini adalah bagaimana BPD pada Desa Kalikesur, Desa Beji dan Desa Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng Banyumas menerapkan fungsinya.

## C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis bertempat di Kabupaten Banyumas Kecamatan Kedungbanteng tepatnya pada Desa Kalikesur, Desa Beji dan Desa Karangsalam Kidul. Penulis memilih lokasi penelitian di Kecamatan Kedungbanteng karena lokasi tersebut dapat dijangkau oleh penulis dan diharapkan penulis mampu menggali informasi yang dibutuhkan dengan maksimal sehingga akan melahirkan hasil penelitian semaksimal mungkin. Lokasi tepatnya berada di Desa Kalikesur, Desa Beji dan Desa Karangsalam Kidul, pada ke-tiga desa tersebut merupakan desa yang menjadi objek penelitian penulis. Pada desa tersebut berdasarkan hasil observasi pra penelitian penulis menemukan temuan bahwa BPD pada desa tersebut sangat antusias dalam bekerja namun kesejahteraan masyarakat belum tercapai. Atas dasar demikian penulis ingin meneliti lebih lanjut tentang apa

yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi. Waktu yang digunakan untuk melaksanakan penelitian oleh peneliti yaitu terhitung sejak 26 Desember 2022 sampai 6 Oktober 2023.

#### D. Sumber Data

##### 1. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi secara langsung kepada peneliti terkait dengan data-data pokok atau permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian.<sup>54</sup> Dalam penelitian ini penulis memperoleh data primer dengan cara melakukan wawancara kepada ketua BPD dan menyebarkan kuesioner kepada masyarakat. Peneliti mendapatkan responden di Desa Kalikesur sejumlah 91 orang, Desa Beji 179 orang dan Desa Karangsalam Kidul 107 orang.

##### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (penelitian sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, laporan, jurnal dan lain-lain.<sup>55</sup> Dalam penelitian ini penulis memperoleh sumber data sekunder dari buku yang berkaitan dengan *siyāṣah dustūriyah* diantaranya buku yang berjudul *Fiqh Siyāṣah* karya Syarial Dedi Dkk, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyāṣah Dustūriyah* karya Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Fiqh*

---

<sup>54</sup> Amiruddin, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 30.

<sup>55</sup> Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Lentera Media Publishing, 2015), hlm. 68.

Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam karya Muhammad Iqbal, jurnal-jurnal serta undang undang yang berkaitan dengan BPD.

#### **E. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan normatif, Soerjono Soekarno dan Sri Mamudji, menjelaskan penelitian hukum normatif adalah “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan” maka dapat disimpulkan Pendekatan normatif yaitu pendekatan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka seperti data primer yang didukung oleh data sekunder dalam penelitian.<sup>56</sup> Dalam hal ini penulis menggunakan undang-undang, peraturan-peraturan atau instrument hukum lain yang ditetapkan pemerintah yang mengatur tentang BPD dan juga penulis menggunakan buku, jurnal dan data lain yang berkaitan tentang *siyāsah dustūriyah*.

#### **F. Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis terdiri dari 3 (tiga) metode yaitu metode wawancara (interview), yang kedua adalah metode dokumentasi dan yang ketiga yaitu kuesioner (angket) berikut penjelasan dari ketiga metode yang digunakan oleh penulis:

##### **1. wawancara (interview)**

Wawancara merupakan salah satu dari beberapa teknik dalam mengumpulkan informasi atau data. Wawancara adalah proses percakapan

---

<sup>56</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 66.

yang dilakukan oleh *interviewer* dan *interviewee* dengan tujuan tertentu, dengan pedoman, dan bisa bertatap muka maupun melalui alat komunikasi tertentu.<sup>57</sup>

dalam hal ini penulis melakukan wawancara langsung dengan ketua BPD pada lokasi penelitian yang sudah ditentukan oleh penulis, yaitu di Desa Kalikesur, Desa Beji dan Desa Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng Banyumas. Penelitian ini menggunakan pertanyaan secara lisan atau tatap muka langsung antara penulis dan juga objek penelitian yaitu ketua BPD di Desa Kalikesur, Desa Beji dan Desa Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng Banyumas. Adapun teknik yang digunakan penulis untuk melakukan wawancara yaitu dengan teknik semi struktur. teknik semi struktur itu sendiri ialah teknik uatu wawancara atau percakapan baik dilakukan dengan individu atau kelompok untuk suatu tujuan, menggunakan suatu daftar panduan pertanyaan yang berbeda dengan wawancara struktur, yang mana dalam wawancara struktur mempunyai daftar pertanyaan yang terstruktur dan dilengkapi pilihan pilihan.<sup>58</sup> tujuan penulis menggunakan teknik wawancara semi struktur adalah agar pelaksanaan wawancara yang dilakukan oleh penulis bisa lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara struktur dan narasumber juga menjadi lebih bebas dan juga eluasa untuk mengutarakan apa yang

---

<sup>57</sup> Fandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodiagnostik*, (Yogyakarta: PT Leutika Nouvalitera, 2016), hlm. 3.

<sup>58</sup> Ali Kabul Mahi dan Sri Indra Trigunarso, *Perencanaan Pembangunan Daerah Terori Dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2017), hlm. 26.

sebenarnya terjadi sehingga dapat menghasilkan data yang lebih valid serta akurat berkat penggunaan teknik wawancara semi struktur tersebut.

Dalam pengambilan informasi, peneliti menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu atau seleksi khusus.<sup>59</sup> Oleh karena itu peneliti mengambil narasumber secukupnya yaitu ketua BPD pada Desa Kalikesur, Desa Beji dan Desa Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng Banyumas.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah bentuk kegiatan atau proses sistematis dalam melakukan pencarian, pemakaian, penyelidikan, penghimpunan, dan penyediaan dokumen untuk memperoleh penerangan pengetahuan, keterangan dan bukti yang akurat berdasarkan pencatatan dari berbagai sumber.<sup>60</sup>

Dokumentasi dari penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu berupa foto pada saat penulis melakukan observasi, rekaman wawancara dan catatan wawancara saat melakukan penelitian di Desa Kalikesur, Desa Beji dan Desa Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng Banyumas.

---

<sup>59</sup> Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Lentera Media Publishing, 2015), hlm. 66.

<sup>60</sup> Ibnu Ismail, *Dokumentasi Pengertian, Tujuan dan Fungsinya Untuk Perusahaan*, Accurate.id, <https://accurate.id/marketing-manajemen/pengertian-dokumentasi/>, Diakses pada 5 september 2022.

### 3. Kuesioner (angket)

Kuesioner atau angket adalah teknik pengumpulan data dengan cara memberi sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui.<sup>61</sup>

Pada penelitian ini penulis menggunakan *google form* sebagai media untuk menyebarkan kuesioner kepada masyarakat Desa Kalikesur, Desa Beji dan Desa Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng Banyumas. *Google form* yang berisi pertanyaan seputar kinerja BPD lalu disebarikan kepada masyarakat melalui bantuan pemerintah desa. Praktiknya pemerintah desa menyebarkan link *google form* kepada tokoh masyarakat (ketua RT) lalu tokoh masyarakat tersebut menyebarkan link *google form* kepada masyarakatnya melalui grup *whatsapp* RT masing-masing. Cara ini dipilih peneliti agar penelitian ini lebih efisien dan jawaban yang diperoleh peneliti tidak terbatas jumlah ketersediaan angket seperti yang bisa terjadi jika menggunakan angket konvensional (kertas).

Setiap orang mempunyai hak-hak dasar individu termasuk privasi dan kebebasan individu dalam memberikan informasi. Oleh sebab itu peneliti tidak boleh menampilkan informasi mengenai identitas dan kerahasiaan identitas subyek. Peneliti seyogyanya cukup menggunakan coding sebagai pengganti identitas responden.<sup>62</sup> Untuk mencegah konflik yang mungkin terjadi antara

---

<sup>61</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm 151.

<sup>62</sup> Sukamerta, *Etika penelitian dan penulisan artikel ilmiah*, (Unmas Press 2017), hlm 5.

warga dan pemerintah (BPD) akibat jawaban responden yang mungkin berbeda dari apa yang diinginkan oleh pemerintah (BPD) sekaligus agar responden lebih jujur tentang jawaban yang dibutuhkan penulis karena merasa privasinya terjaga maka responden tidak diharuskan mengisi identitas diri saat menjawab pertanyaan dalam *google form*.

### G. Metode Analisis Data

Metode analisis yang dilakukan peneliti menggunakan metode deduktif. Metode ini digunakan untuk melihat permasalahan dari umum ke khusus tanpa mengesampingkan hukum Islam sebagai acuan penelitian guna menjawab rumusan masalah yang telah ada, kemudian ditarik kesimpulan sebagai akhir dari hasil penelitian yang dilakukan.<sup>63</sup> Metode ini digunakan untuk menganalisis data penerapan fungsi BPD dalam mengelola aspirasi dari masyarakat, serta menganalisis data yang didapat dari hasil wawancara antara penulis (peneliti) dan ketua BPD serta hasil dari kuesioner yang di sebarakan kepada masyarakat. Dengan metode tersebut, dapat terjadi sebuah penyelidikan deskriptif untuk membandingkan persamaan dan perbedaan fenomena yang terjadi di lapangan dengan teori atau peraturan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No 11 Tahun 2015 Bab IV Pasal 11 Huruf (b) "menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat".

---

<sup>63</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 172.

Pada penelitian ini, yang disebut data umum adalah sebuah teori umum tentang bagaimana cara BPD menerapkan fungsinya dan juga bagaimana seorang pemimpin atau pemerintah menjalankan tugasnya menurut kajian *siyāsah dustūriyah*. Kemudian penulis akan menganalisa tentang bagaimana penerapan fungsi BPD pada Desa Kalikesur, Desa Beji dan Desa Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng Banyumas menurut ilmu *siyāsah dustūriyah*. Dari data yang diperoleh oleh penulis, maka penulis dapat menyimpulkan mengenai bagaimana penerapan fungsi BPD perspektif *siyāsah dustūriyah*. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan langkah-langkah analisis data sebagai berikut:<sup>64</sup>

1. Reduksi data (*data reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penulis dalam melakukan pengumpulan data.<sup>65</sup>

Reduksi data dalam penelitian ini adalah data dari hasil wawancara antara peneliti dengan informan dan juga hasil kuesioner yang disebarakan kepada masyarakat. Adapun tahap yang dilakukan oleh peneliti dalam mereduksi data adalah dengan cara merekam dan mencatat jawaban informan dan responden saat wawancara dan data hasil kuesioner yang disebar peneliti terkait dengan pelaksanaan fungsi BPD.

---

<sup>64</sup> Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif“, *Jurnal Alhadharah*, vol. 17 No. 33 JanuariJuni 2018.

<sup>65</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta cv, 2016), hlm. 247.

## 2. Penyajian data (*data display*)

Langkah selanjutnya setelah mereduksi data yaitu penyajian data. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.<sup>66</sup>

Dalam penyajian data ini, peneliti menjelaskan bagaimana mekanisme atau praktik bagaimana BPD menjalankan fungsinya. Dengan menggunakan data yang diperoleh dari narasumber berupa ucapan pada saat wawancara dan juga hasil dari kuesioner, dituangkan dalam bentuk kata-kata yang tersusun menjadi sebuah paragraf agar dapat tersaji dengan baik.

## 3. Penarikan kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data yaitu penarikan kesimpulan. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada setiap tahap didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat melakukan penelitian di lapangan, maka kesimpulan akhir merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dalam penelitian ini penarikan kesimpulan sebagai bahan akhir peninjauan data hasil penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi dari BPD Desa Kalikesur, Desa Beji dan Desa Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng Banyumas.

---

<sup>66</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif". *UIN Antasari Banjarmasin: Jurnal Alhadharah*, Vol. 17, No. 33, 2018, hlm. 94.

**BAB IV**  
**ANALISIS PENERAPAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**  
**(BPD) DALAM MENGELOLA ASPIRASI MASYARAKAT DI**  
**KECAMATAN KEDUNGBANTENG BANYUMAS PERSPEKTIF *SIYĀSAH***  
***DUSTŪRIYAH***

**A. Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Kedungbanteng**

Kedungbanteng merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Daerah ini memiliki total wilayah seluas 6.021,935 Ha. Ketinggian ibu kota kecamatan sekitar 125 meter di atas permukaan laut.

Sebagian besar wilayah Kecamatan Kedungbanteng terdiri dari pekarangan/bangunan, hutan Negara, mencapai 48,77 persen. Sementara urutan kedua adalah pemanfaatan untuk tgal/kebun dengan persentase 16,29 persen. Tanah yang digunakan untuk pekarangan/bangunan luasnya hanya sekitar 8,94 persen. Kecamatan Kedungbanteng memiliki penduduk sejumlah 56.317 jiwa. Dari jumlah tersebut, 31.920 jiwa merupakan penduduk perempuan. Sementara jumlah penduduk laki-laki mencapai 24.397 jiwa.

Wilayah dengan penduduk terbanyak adalah Beji dengan total 8.268 jiwa. Urutan kedua adalah Karangnangka, sejumlah 6.094 jiwa. Sementara itu Kalikesur menjadi desa dengan penduduk paling sedikit, yakni 2.040 jiwa.

Berikut ini merupakan Desa/Kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas yaitu Desa Baseh, Beji, Dawuhan Kulon, Dawuhan Wetan, Kalikesur, Kalisalak, Karangnangka, Karangsalam Kidul,

Kebocoran, Kedungbanteng, Keniten, Kotaliman, Melung, dan yang terakhir yaitu Windujaya.<sup>67</sup>

## **B. Penerapan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mengelola Aspirasi Masyarakat Di Kecamatan Kedungbanteng Banyumas**

Untuk mengetahui bagaimana BPD pada Desa Kalikesur, Desa Beji dan Desa Karangsalam Kidul kecamatan Kedungbanteng mengelola aspirasi dari masrakat, penulis melakukan wawancara kepada ketua BPD masing-masing desa dan juga menyebarkan kuesioner kepada masyarakat pada setiap desa yaitu Desa Kalikesur, Desa Beji dan Desa Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng Banyumas.

Pada dasarnya setiap pemimpin menginginkan masyarakatnya sejahtera, namun banyak sekali faktor yang menjadi rintangan para pemimpin ataupun pemerintah untuk melaksakan salah satu kewajiban dari pemimpin tersebut yaitu mensejahterakan rakyatnya. Palsnya kemampuan ekonomi, tingkat pendidikan dan skil dari masyarakat itu sendiri berbeda-beda. Hal demikian menjadi salah satu tantangan bagi pemimpin untuk dapat mensejahterakan rakyatnya. Pada penelitian ini, penulis mengambil 3 desa untuk dijadikan objek penilitian, pemilihan 3 desa tersebut berdasarkan letak geografis dan juga jumlah penduduk yang dianggap mewakili seluruh desa di Kecamatan Kedungbanteng.

Pertama Desa Kalikesur, Kalikesur dipilih oleh penulis karena desa tersebut Berada di sebelah utara kecamatan Kedungbanteng yang mewakili desa lain disekitarnya dan juga memiliki penduduk paling sedikit di kecamatan

---

<sup>67</sup> <https://www.tribunnewswiki.com/2020/12/26/kecamatan-kedungbanteng-kabupaten-banyumas>., diakses pada tanggal 5 Januari 2023.

Kedungbanteng. Hal demikian menjadi pertimbangan bagi penulis untuk menjadikan desa tersebut sebagai objek penelitian karena dirasa mampu memberi informasi lebih tentang dampak letak geografis dan juga efek jumlah penduduk bagi kemakmuran masyarakat desa itu sendiri.

Desa kedua yaitu Desa Beji. Desa Beji merupakan desa yang terletak di sebelah timur Kecamatan Kedungbanteng. Selain dari letak geografisnya, Desa Beji dipilih karena desa tersebut memiliki jumlah penduduk yang paling banyak di antara desa lain di Kecamatan Kedungbanteng. Oleh sebab demikian Desa Beji dipilih sebagai objek penelitian penulis karena bisa memberi informasi lebih terkait dampak letak geografis dan jumlah penduduk terhadap kesejahteraan rakyatnya.

Dan yang ketiga yaitu Desa Karangsalam Kidul. Karangsalam Kidul dipilih oleh penulis sebagai desa yang letaknya berada di pinggiran kota Purwokerto yang bisa juga disebut desa semi kota. Desa Karangsalam Kidul juga sebagai sampling dari jumlah penduduk yang yang tidak terlalu banyak dan juga tidak terlalu sedikit, atau dalam kata lain jumlah penduduk pada Desa Karangsalam Kidul berada pada titik rata-rata penduduk desa di Kecamatan Kedungbanteng. Alasan tersebut menjadikan desa Karangsalam Kidul sebagai objek penelitian penulis karena dianggap mampu memberi informasi lebih terkait dampak letak geografis dan jumlah penduduk pada kemakmuran desa itu sendiri.

#### 1. Desa Kalikesur

Pemerintah Desa Kalikesur dalam hal ini BPD sudah melaksanakan kewajibannya sebagaimana tertulis dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No 11 Tahun 2015 Bab IV Pasal 11 Huruf (b)”menampung dan

menyalurkan aspirasi dari masyarakat”. BPD Desa Kalikesur memiliki 2 cara untuk dapat mengetahui keinginan dan keluhan dari masyarakatnya guna menciptakan masyarakat yang sejahtera.

Cara pertama yang merupakan cara non formal yang disebut dengan cara menggali aspirasi masyarakat, yaitu mereka terjun langsung kepada masyarakat dan menanyakan apa yang menjadi masalah dalam masyarakat itu sendiri yang dapat di bantu oleh pemerintah desa. Salah satu caranya ialah dengan menghadiri rapat RT yang diselenggarakan rutin setiap bulan oleh masing-masing RT pada Desa Kalikesur. Pemerintah desa membuka pintu selebar-lebarnya untuk menampung aspirasi dari masyarakat demi kemakmuran masyarakat desanya. Kemudian pemerintah juga sering kali berbaur dengan masyarakat sehingga masyarakat tidak canggung untuk menyampaikan aspirasi-aspirasinya, keadaan seperti ini tentu menjadi poin plus bagi pemerintah desa karena mereka akan lebih banyak mendapatkan masukan dari masyarakatnya.

Cara kedua yang merupakan cara formal yang disebut menampung aspirasi masyarakat dilakukan BPD untuk dapat mengetahui keluhan kesah masyarakatnya yaitu dengan cara mengadakan rapat desa, pada rapat itu nantinya BPD akan menampung aspirasi dari masyarakat yang biasanya diwakilkan oleh tokoh masyarakat desa diantaranya ketua Rt, ketua Rw dan lain-lain. Dengan cara demikian BPD akan dapat mengetahui sebenarnya apa yang menjadi masalah pada masyarakat desanya. Selanjutnya dari pemerintah desa akan menyaring aspirasi yang masuk dan mempertimbangkan mana

aspirasi masyarakat yang benar-benar harus segera dilaksanakan melalui rapat intern antar pemerintah desa.

Sebagai pemimpin yang baik, tentu seorang pemimpin dipaksa mampu mengatasi masalah seperti belum meratanya infrastruktur pendukung untuk mempermudah akses transportasi berupa jalan dan juga memperlancar saluran air berupa irigasi pada Desa Kalikesur. Infrastruktur tersebut tentu akan berdampak pada perekonomian warganya. Berdasarkan keterangan yang diperoleh oleh penulis dengan melakukan wawancara dengan ketua BPD Desa Kalikesur menyebutkan bahwa:

Di Kalikesur ini kan permasalahannya tentang infrasruktur yang kurang memadai, perekonomian yang belum stabil dan juga sumberdaya manusianya, jadi dari pihak pemerintah desa terfokus mendongkrak hal itu.<sup>68</sup>

Salah satu cara yang dilakukan oleh BPD Desa Kalikesur untuk memperbaiki akses jalan dan irigasi perairan yaitu BPD bersama pemerintah desa telah mengajukan pembangunan desa kepada pemerintah di atasnya. Lalu untuk meningkatkan perekonomian masyarakatnya BPD membuat suatu kelompok yang bergerak dalam bidang peternakan kambing. Kambing-kambing yang ditenak merupakan kambing unggulan yang mampu menghasilkan susu dan juga daging. Kambing tersebut dipilih karena dirasa memiliki keunggulan tersendiri, yaitu dapat memproduksi susu untuk perputaran ekonomi harian dan dapat memproduksi daging untuk jangka panen tahunan. Benar saja dengan adanya kelompok ternak yang dibuat oleh BPD

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan ketua BPD Kalikesur bapak Firtam Amin Musolih pada tanggal 28 Desember 2022.

Desa Kalikesur kini perekonomian warga meningkat, terutama warga yang ikut dalam kelompok ternak tersebut.

Kedepannya BPD Desa Kalikesur ingin lebih banyak lagi masyarakat yang ikut terjun kedalam kelompok ternak tersebut, mengingat potensi alam yang ada di Desa Kalikesur masih sangat mendukung untuk keberlangsungan ternak mereka. Lahan yang luas dan area pesawahan yang masih luas menjadi salah satu alasan bagi BPD Desa Kalikesur ingin membesarkan kelompok ternaknya, karena dari segi pakan ternak, Desa Kalikesur masih sangat berlimpah, hal demikian juga dapat menekan biaya produksi pada proses ternak kambing yang dilakukan oleh kelompok ternak Desa Kalikesur sehingga akan mendapat lebih banyak keuntungan dan akan meningkatkan perekonomian desa.

Masih pada sektor perekonomian, pemerintah Desa Kalikesur sudah mempunyai gambaran kedepan tentang langkah apa yang akan dilakukan pemerintah Desa Kalikesur untuk mendongkrak dan memaksimalkan potensi alam di Desa Kalikesur itu sendiri. Desa Kalikesur terletak di sebelah utara Kecamatan Kedungbanteng yang merupakan dataran tinggi yang memiliki potensi wisata alam yang cukup mumpuni untuk di ekspos. Tidak kalah menarik dengan wilayah tetangganya yaitu Baturaden, di Desa Kalikesur juga terdapat potensi alam yang dapat menarik minat wisatawan jika dikelola dengan benar. Langkah awal pemerintah desa guna mewujudkan rencana pembangunan Desa Kalikesur menjadi desa wisata yaitu menciptakan SDM

yang unggul dengan cara melatih soft skill masyarakat dengan media pelatihan yang diadakan oleh Pemerintah desa.

Ekonomi merupakan faktor yang penting untuk mencapai taraf kemakmuran, namun kepentingan bersama juga merupakan faktor yang tidak bisa dianggap remeh, infrastruktur untuk kepentingan umum agar mempermudah akses transportasi juga berdampak baik terhadap peningkatan perekonomian di suatu daerah yang mana secara lambat laun juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Seperti pada hasil kuesioner (angket) yang disebarikan oleh penulis, hampir seluruh masyarakat menyampaikan agar pembenahan infrastruktur diutamakan agar masyarakat dapat lebih mudah untuk beraktifitas. Masyarakat juga menyampaikan bahwasanya memang pemerintah desa sudah melakukan langkah yang bagus dengan mengadakan kelompok ternak, namun alangkah baiknya infrastruktur utama akses mobilitas dan kebutuhan warga di utamakan terlebih dahulu, toh juga nanti kalau aksesnya mudah juga dapat meningkatkan dan memajukan kelompok ternak itu sendiri agar berkembang dengan baik dan melebarkan sayap menambah anggota baru dari warga desa untuk menopang perekonomian warga desa.

## 2. Desa Beji

Pemerintah Desa Beji dalam hal ini BPD sudah melaksanakan kewajibannya sebagaimana tertulis dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No 11 Tahun 2015 Bab IV Pasal 11 Huruf (b)”menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat”.

Desa Beji terletak di bagian timur dari Kecamatan Kedungbanteng Banyumas. Desa ini juga merupakan desa yang memiliki penduduk terpadat se Kecamatan Kedungbanteng, hal demikianlah yang menjadikan dorongan untuk penulis menjadikan Desa Beji sebagai bahan penelitian. Penulis ingin mengetahui apakah terdapat dampak dari jumlah penduduk dan letak geografis terhadap keberlangsungan hidup masyarakat dan juga efektifitas pemerintah dalam melaksanakan tugasnya.

Pemerintah Desa Beji selalu membukakan pintu bagi masyarakat yang hendak memberikan masukan, pendapat serta keinginan yang sifatnya membangun kepentingan masyarakat Desa Beji itu sendiri. Sama dengan desa sebelumnya yaitu Desa Kalikesur, Desa Beji juga mempunyai 2 cara untuk mendapatkan masukan aspirasi dari masyarakatnya. Cara-cara ini dilakukan oleh pemerintah desa tidak lain dan tidak bukan untuk memaksimalkan aspirasi yang masuk, sehingga pemerintah desa akan lebih mudah mengetahui masalah umum yang terjadi di daerah pemerintahannya sehingga pemerintah dapat segera menyelesaikan permasalahan yang ada.

Cara yang pertama yang dilakukan oleh pemerintah Desa Beji yaitu dengan cara formal, cara ini dilakukan dengan mengadakan rapat atau perkumpulan yang dihadiri oleh pemerintah desa dan juga perwakilan dari masyarakat yang disebut tokoh masyarakat. Cara ini bertujuan untuk mendapatkan atau mengetahui aspirasi-aspirasi dari masyarakat yang sebelumnya sudah ditampung terlebih dahulu oleh tokoh masyarakat yang bersangkutan dan sudah disaring oleh tokoh masyarakat tersebut, sehingga

ketika aspirasi itu masuk kedalam rapat desa, aspirasi tersebut sudah dirangkum dan tersusun dengan baik, tugas BPD selanjutnya yaitu menyaring kembali dan memilih aspirasi yang sekiranya harus segera dilaksanakan dan memang aspirasi tersebut dibutuhkan untuk kepentingan seluruh aspek masyarakat desa.

Cara yang kedua yaitu dengan cara non formal, cara ini digunakan dengan tujuan agar pemerintah desa bisa lebih dekat dan mengetahui langsung di lapangan tentang apa yang menjadi permasalahan masyarakatnya. Cara ini dilakukan dengan cara terjun dan berbaur langsung dengan masyarakat desa, biasanya cara ini dilakukan jika sedang dilakukan kerja bakti atau kegiatan lain yang dilakukan oleh masyarakat yang melibatkan perkumpulan warga. Cara demikian dianggap efektif karena pemerintah desa juga dapat merasakan langsung apa yang sedang terjadi.

Meskipun Desa Beji merupakan desa yang berpenduduk terbanyak se Kecamatan Kedungbanteng namun Desa Beji hanya terdiri dari 2 dusun, yaitu Dusun I dan Dusun II. Dusun I berada di sebelah selatan Desa Beji yang merupakan dataran rendah pada Desa Beji, terdapat banyak sektor perikanan yang menjadi ciri khas Desa Beji pada Dusun I. Namun karena terletak di dataran rendah, Dusun I menggantungkan sumber mata air yang nantinya digunakan sebagai sarana keberlangsungan sektor perikanan yang terdapat di Dusun I.

Dusun II di Desa Beji terletak di sebelah utara Desa Beji yang masih merupakan dataran tinggi, oleh sebab itu Dusun II Desa Beji memiliki banyak

sumber mata air. Sumber mata air yang digunakan oleh warga Desa Beji di Dusun I dan Dusun II sebagian besar berasal dari sumber mata air yang terdapat di Dusun II. Sama seperti Dusun I, Dusun II juga mayoritas perekonomiannya merupakan pternak ikan. Dapat dikatakan bahwa Dusun I bergantung pada Dusun II soal sumber mata air.

Karena ada selisih pahan antara Dusun I dan Dusun II masalah sosial dan politik antara kedua dusun tersebut muncul. Pasalnya pada saat pemilihan kepala desa, warga masyarakat desa dari masing-masing dusun memilih calon kepala desa yang berbeda. Seperti yang telah di sampaikan oleh ketua BPD Desa Beji:

Dusun I dan Dusun II itu sebenarnya saat ini masih berselisih karena pemilihan lurah periode kemarin, hal ini menyebabkan perselisihan antar kedua dusun berjalan sampai sekarang, kadang warga Dusun II itu mematikan aliran air yang akibatnya Dusun I kekurangan air wal hasil perselisihan semakin panas.<sup>69</sup>

Oleh sebab itulah masalah sosial mulai terjadi, peran pemerintah disini sangat penting untuk mendamaikan antar dusun di Desa Beji, permasalahan tersebut sudah berdmapak serius pada sektor perekonomian, mengingat Desa Beji adalah desa yang sebagian besar masyarakatnya menggantungkan hidupnya pada komoditas perikanan. Dusun II yang merupakan dusun penyumbang air terbanyak pada sektor perikanan Desa Beji di Dusun I dan Dusun II memutus jalur air yang mengarah ke Dusun I, sehingga Dusun I kesusahan mendapatkan sumber air. Dampak dari hal demikian menyebabkan

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan ketua BPD Beji bapak Taufik Purboyo pada tanggal 28 Desember 2022.

kerugian besar yang dialami oleh warga Dusun I yang notabnya bekerja sebagai peternak ikan.

Permasalahan tersebut menjadi PR pertama yang harus segera di selesaikan oleh pemerintah desa. BPD berperan sebagai mediator antar kedua dusun di Desa Beji agar kedua dusun dapat berdamai dan membuka kembali akses aliran air yang di hentikan oleh Dusun II ke Dusun I sehingga sistem perekonomian dapat berjalan kembali. DPD sukses mendamaikan kedua dusun di Desa Beji dengan cara BPD terjun langsung melihat situasi dan kondisi yang terjadi lalu menjadi mediator kedua belah pihak.

Dari hasil penyebaran kuesiner (angket) penilaian warga terhadap kinerja DBP dapat dibilang bagus, pasalnya mayoritas warga memang merasakan kinerja BPD Desa Beji, hanya saja warga meminta akses irigasi yang menjadi kebutuhan utama masyarakat perlu di perbaiki untuk menunjang perekonomian warga Desa Beji yang tentu akan meningkatkan taraf kemakmuran warga desa itu sendiri.

Lalu dilihat dari segi budaya, Desa Beji juga terbilang unggul, dilihat dari seni budaya kentongan yang sampai saat ini masih berjalan dan sampai memiliki juara antar kabupaten pada saat perayaan kemerdekaan RI pada bulan agustus 2022, hal demikian merupakan poin plus bagi Desa Beji itu sendiri, mengingat di era modern seperti saat ini keragaman budaya sudah mulai meluntur tergantikan dengan budaya budaya asing, hal tersebut tidak terlepas dari peran dan dukungan pemerintah Desa Beji terutama dari BPDnya.

### 3. Desa Karangsalam Kidul

Pemerintah Desa Karangsalam Kidul dalam hal ini BPD sudah melaksanakan kewajibannya sebagaimana tertulis dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No 11 Tahun 2015 Bab IV Pasal 11 Huruf (b) ”menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat”.

Sama halnya dengan Desa Kalikesur dan Desa Beji BPD Desa Karangsalam Kidul juga mempunyai 2 cara untuk dapat mengetahui masalah apa yang dihadapi oleh masyarakatnya guna menjadi bahan evaluasi pemerintah desa agar dapat mewujudkan masyarakat desa yang sejahtera.

Cara pertama yang disebut menggali aspirasi masyarakat yaitu dilakukan BPD Desa Karangsalam Kidul dengan cara mendatangi masyarakat desa pada saat ada rapat RT, atau pada saat ada kegiatan lain yang melibatkan perkumpulan warga. Untuk dapat memaksimalkan aspirasi yang masuk, BPD Desa Karangsalam Kidul juga menampung aspirasi dengan cara tertulis, cara tertulis akan memudahkan masyarakat yang memiliki kesibukan lebih yang tidak punya banyak waktu untuk bertemu langsung, cara tersebut dilakukan oleh DPD Desa Karangsalam Kidul agar semua masyarakat lebih mudah untuk menyampaikan aspirasinya guna mewujudkan desa yang sejahtera.

Cara kedua yang dilakukan BPD Desa Karangsalam Kidul yang disebut dengan menampung aspirasi masyarakat yaitu dengan cara mengadakan rapat desa yang dihadiri oleh pemerintah desa dan perwakilan masyarakat yang nantinya dari perwakilan masyarakat akan menyampaikan aspirasi-aspirasi yang ada pada masyarakat desa itu sendiri. Dengan cara demikian diharapkan

mampu menampung aspirasi yang ada pada masyarakat dan nantinya akan di tindak lanjuti oleh pemerintah desa guna mewujudkan aspirasi yang telah tersampaikan kepada pemerintah desa.

Desa Krangsalam Kidul merupakan desa yang terletak di pinggiran kota Purwokerto. Mata pencaharian masyarakatnya beragam, dari bekerja sebagai karyawan swasta dan ASN hingga pedagang kecil (UMKM). Desa Karangsalam Kidul juga memiliki industry kecil skala rumahan yang bergerak pada bidang pembudidayaan jamur tiram dan juga pembuatan idep (bulu mata) sintetis. Dengan demikian perekonomian pada desa ini tergolong baik namun sebagian besar UMKM masih berada pada garis kemiskinan sehingga masalah ketimpangan sosial masih dijumpai pada desa ini. Dari segi pendidikan Desa Karangsalam Kidul juga sudah dapat dikatakan baik, dibuktikan dengan angka jumlah anak yang putus sekolah sangat rendah.

Untuk mengatasi permasalahan ketimpangan sosial, pemerintah Desa Karangsalam Kidul mempunyai proyeksi untuk membangun suatu tempat yang nantinya akan digunakan sebagai pusat jajanan di Desa Karangsalam Kidul, rencana pembangunan itu akan dilakukan pada pertengahan tahun 2023 dan berlokasi di lapangan Desa Karangsalam Kidul. Pembangunan tersebut sangat bermanfaat bagi lingkungan sekitar karena dirasa dapat meningkatkan sektor perokonomian warga desa, dan juga sebagai wahana bermain anak yang akan dimanfaatkan pemerintah sebagai momen untuk memperkenalkan budaya mereka.

Berdasarkan dari hasil pengumpulan aspirasi, masyarakat Desa Karangsalam Kidul menginginkan adanya regenerasi budaya jawa yang sudah mulai memudar. Masyarakat sudah mulai sadar pentingnya budaya dan nilai-nilai lain yang terkandung di dalamnya. Fenomena tersebut merupakan poin plus untuk keberlangsungan warisan budaya yang yang menjadi ciri khas dari masing-masing daerah terutama daerah jawa. Permasalahan tersebut tidak bisa dianggap masalah yang sepele, pasalnya budaya memiliki peran dan fungsi yang sentral dan mendasar sebagai landasan utama dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara karena suatu bangsa akan menjadi besar jika nilai-nilai kebudayaan telah mengakar (deep-rooted) dalam sendi kehidupan masyarakat. Indonesia sebagai negara kepulauan adalah negara-bangsa yang memiliki kekayaan dan keragaman budaya nusantara yang merupakan daya tarik tersendiri di mata dunia.

Pemerintah Desa Karangsalam Kidul sudah mempunyai gambaran tentang langkah apa yang harus mereka lakukan untuk mengatasi hal demikian. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, pemerintah Desa Karangsalam Kidul akan membangun sebuah tempat edukasi tentang budaya yang saat ini dianggap luntur agar bisa kembali seperti semula. Langkah awal yang dilakukan oleh pemerintah desa yaitu dengan membuat taman bermain anak yang terletak di lapangan Desa Karangsalam Kidul.

Konsep dari usaha pemulihan budaya yang dilakukan oleh pemerintah Desa Karangsalam Kidul iyalah dengan memfokuskan pembentukan karakter pada anak agar anak-anak di Desa Karangsalam Kidul bisa mengenal dan

mengetahui budaya di daerahnya dan budaya-budaya lain diluar jawa. dengan cara demikian pemerintah berharap akan ada regenari budayawan yang membawa hal positif di daerahnya. Tidak sampai di situ, pemerintah Desa Karangsalam Kidul juga akan menjadikan bahasa jawa krama inggil sebagai bahasa yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari oleh warga Desa Karangsalam Kidul.

Bahasa krama inggil merupakan bahasa jawa halus yang saat ini sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat jawa, bahkan ada yang sampai tidak mengetahui apa itu bahasa jawa krama inggil. Oleh sebab itu langkah yang diambil oleh pemerintah Desa Karangsalam Kidul merupakan langkah yang sangat tepat, mengingat krisisnya budaya yang terjadi saat ini sudah sangat memprihatinkan.

Tujuan pemerintah Desa Karangsalam Kidul akan menggunakan bahasa jawa krama inggil sebagai bahasa yang digunakan sehari-hari selain untuk mempertahankan budaya juga untuk membentuk karakter SDM yang mempunyai karakter sopan santun kepada orang lain terutama kepada orang yang lebih tua.<sup>70</sup>

Dari hasil penyebaran kuesioner (angket) mengenai kinerja BPD Desa Karangsalam Kidul hampir seluruh warga merasa puas dengan kinerja BPD yang dianggap sudah sesuai dengan keinginan mereka, hanya saja masih ada beberapa aspirasi yang belum terealisasikan karen aspirasi tersebut dianggap

---

<sup>70</sup> Wawancara dengan ketua BPD Karangsalam Kidul bapak Kusnan pada tanggal 28 Desember 2022.

belum sepenuhnya dibuhkan oleh masyarakat umum di Desa Karangsalam Kidul, hal demikian sangat wajar terjadi mengingat pemerintah desa mempunyai banyak warga yang isi kepala dan jalan mereka berbeda dalam satu tujuan yang sama yaitu mencapai taraf kemakmuran.

### **C. Penerapan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mengelola Aspirasi Masyarakat Di Kecamatan Kedungbanteng Banyumas perspektif *Siyāsah Dustūriyah***

Islam merupakan *rahmatan lil 'alamin* (rahmat bagi semesta alam) di dalam ajarannya berisikan tentang banyak hal, salah satunya terkait tentang masalah pemerintahan yang diatur dalam ajaran yang disebut *fiqh siyāsah dustūriyah*. Dalam dunia pemerintahan, pembangunan merupakan faktor penting untuk menunjang kesejahteraan masyarakat, masalah pembangunan dan kesejahteraan merupakan hal yang sangat penting karena dengannya kehidupan akan berjalan dengan lebih baik.

Dalam menjalankan pemerintahan didalam suatu lembaga, lembaga tersebut harus memiliki tata cara untuk menjalankannya, tata cara ataupun prinsip-prinsip pemerintahan tersebut tidak hanya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, tetapi haruslah sesuai dengan syariat Islam. Adapun prinsip-prinsip pemerintahan yang sesuai syariat Islam tersebut yaitu meliputi tata cara pemerintahan dalam konteks pemimpin, dimana secara umum seorang pemimpin dalam mengemban tugasnya senantiasa harus berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan warganya baik secara fisik material maupun secara mental spiritual (kejiwaan), hal ini sejalan

dengan kaidah *fiqh siyāsah dustūriyah*. Adapun dalam mewujudkan kemaslahatan itu adalah:

1. Semua yang mengandung *maḍarat* harus di jauhi atau dihindari.
2. Dalam menghindari dan menghilangkan *maḍarat* ditempuh prinsip-prinsip:
  - a) Dalam menghilangkan yang *maḍaratnya*, tidak boleh dengan menempuh *maḍarat* yang sama atau yang lebih berat *maḍaratnya*.
  - b) Dalam menghilangkan *maḍarat* yang umum ditempuh dengan *maḍarat* yang khusus, atau yang lebih ringan bila tidak ada jalan lain.
3. Menghindari yang mengandung kerusakan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan dan sekaligus menolak *kemaḍaratan*.
4. Pada prinsipnya dalam mencapai kemaslahatan, segala yang mendatangkan kesulitan hidup dihilangkan.<sup>71</sup>

Untuk mencapai pembangunan peradaban, agama islam sudah memberi pengajaran untuk hal demikian. Dalam Islam terdapat lima jaminan dasar dalam pengembangan peradaban yaitu:

1. Keselamatan fisik warga masyarakat dari tindakan badani di luar ketentuan hukum.
2. Keselamatan keyakinan Agama masing-masing, tanpa adanya paksaan untuk berpindah Agama.
3. Keselamatan keluarga dan keturunan.

---

<sup>71</sup> Asjumni A.Rahman, *Metode Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1986, hlm.3-4.

4. Keselamatan harta benda dan milik pribadi di luar prosedur hukum.
5. Keselamatan profesi.

Kekuasaan dalam Islam adalah suatu karunia atau nikmat Allah yang merupakan suatu amanah kepada manusia untuk dipelihara dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan dicontohkan oleh sunnah Rasulullah. Kekuasaan itu kelak harus dipertanggung jawabkan kepada Allah.<sup>72</sup> Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan tentang prinsip kepemimpinan yaitu dalam surah Ali 'Imran ayat 188 sebagai berikut:

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ ۗ  
وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Janganlah sekali-kali kamu meyakini, bahwa orang-orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka supaya dipuji terhadap perbuatan yang belum mereka kerjakan janganlah kamu menyangka bahwa mereka terlepas dari siksa, dan bagi mereka siksa yang pedih.” (Q.S. Al-Imran: 188)<sup>73</sup>

Dengan demikian sudah jelas pentingnya pemerintahan baik pusat maupun daerah, maka dengan adanya tugas pembantuan yang diemban oleh pemerintah desa diharapkan warga masyarakat dapat langsung menyalurkan aspirasinya melalui orang-orang yang dipercayainya ditingkat pemeritaha desa, karena dalam Al-Qur'an pada surah Al-Imran ayat 188, Allah memerintahkan umat-Nya untuk mengambil dan menjanjikan orang-orang yang dipercaya dalam menjalankan roda

<sup>72</sup> Muhammad Tahir, *Negara Islam*, 1999, hlm.79.

<sup>73</sup> Department Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya: Fajar Mulia, 2002), hlm.

pemerintahan pusat maupun desa yaitu orang-orang berasal dari golongannya, karena dianggap lebih dapat dipercaya dan lebih mengetahui asal-usul dan adat istiadat kebiasaan masyarakat setempat.

Dengan dipilihnya kepala pemerintahan dari golongan sendiri maka lembaga imamah (pemerintah) mempunyai tugas dan tujuan umum sebagaimana telah dikemukakan oleh imam Al-Mawardi sebagai berikut:

1. Mempertahankan dan memelihara Agama dan prinsip-prinsipnya yang ditetapkan dan apa yang menjadi ijma oleh salaf (generasi pertama umat islam).
2. Melaksanakan kepastian hukum diantara pihak-pihak yang bersengketa atau perkara dan berlakunya keadilan yang universal antara penganiaya dan yang di aniaya.
3. Melindungi wilayah Islam dan memelihara kehormatan rakyat agar mereka bebas dan aman baik jiwa maupun harta.
4. Memelihara hak-hak rakyat dan hukum-hukum Allah.
5. Membentuk kekuatan untuk melawan musuh.
6. Jihad terhadap orang-orang yang menentang Islam setelah adanya dakwah agar mereka mengakui eksistensi Islam.
7. Memungut pajak dan sedekah menurut yang diwajibkan syara', nash dan ijtiihad.
8. Mengatur penggunaan harta baitul mal secara efektif.
9. Meminta nasehat dan pandangan dari orang-orang terpercaya.

10. Mengatur umat dan memelihara Agama, pemerintah dan Kepala Negara harus langsung menanganinya dan meneliti keadaan yang sebenarnya.

Pada implementasinya, hakikat dan makna serta tujuan pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat berdasarkan tinjauan *siyāsh dustūriyah* sudah dapat direalisasikan secara utuh berdasarkan tupoksi dari BPD. Berikut merupakan uraian hasil penelitian tentang kinerja BPD yang dilakukan penulis di Desa Kalikesur, Desa Beji dan Desa Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng Banyumas:

1. BPD pada Desa Kalikesur, desa yang berada di bagian utara Kecamatan Kedungbanteng ini memang masih terdapat beberapa aspirasi yang belum terealisasikan, seperti perlunya pembenahan infrastruktur berupa irigasi yang berfungsi sebagai sumber pengairan bagi masyarakat desa terutama yang berprofesi sebagai petani dan juga jalan yang layak sangat dibutuhkan agar akses transportasi warga menjadi lebih mudah dan memberi kenyamanan bagi warga. Namun hal demikian sudah diluar tupoksi dari BPD, tugas BPD adalah mengawal aspirasi masyarakat agar sampai pada pemerintah desa yang memang ditugaskan untuk melakukan hal demikian. Jadi BPD sudah melakukan tugas dan kewajibanya sesuai dengan peraturan yang ada dan juga sudah sesuai dengan ajaran *siyāsh dustūriyah*.
2. BPD pada Desa Beji telah menjalankan tupoksinya sesuai dengan peraturan yang ada dan sejalan dengan ajaran *siyāsh dustūriyah*. Perselisihpahaman antar warga desa yang pernah terjadi dan mengakibatkan kelumpuhan ekonomi dapat diatasi dengan baik oleh BPD Desa Beji. Namun masih terdapat

permasalahan pembangunan jalur irigasi perairan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakatnya yang harus sesegeramungkin dilaksanakan untuk meningkatkan produktifitas petani ikan yang akan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan warga Desa Beji itu sendiri. Namun masalah pembangunan bukan merupakan tugas dari BPD, BPD hanya mengantar aspirasi-aspirasi yang masuk untuk disampaikan kepada pemerintah desa yang memang ditugaskan untuk hal demikian. Jadi peran BPD pada Desa Beji sudah sesuai dengan kaidah ajaran *siyāsaḥ dustūriyah* dan sudah sesuai dengan peraturan yang ada.

3. Desa ke tiga yaitu Desa Karangsalam Kidul, karena faktor desa semi kota atau juga bisa disebut sebagai kota pinggiran yang mana berakibat pada terjadinya kesenjangan sosial dan luntarnya budaya. Hal tersebut merupakan permasalahan yang serius mengingat kesejahteraan masyarakat merupakan tanggungjawab dari pemerintah. Pemerintah Desa Karangsalam Kidul sudah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara membuat lapak bagi para UMKM untuk mengatasi kesenjangan sosial dan sekaligus sebagai tempat perkenalan budaya untuk generasi muda agar tidak lupa dengan budaya mereka. Jadi pemerinth desa (BPD) sudah melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan ajaran *siyāsaḥ dustūriyah* dan juga sesuai dengan undang undang yang ada.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penelitian ini menyimpulkan dua hal yaitu:

1. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No 11 Tahun 2015 Bab IV Pasal 11 Huruf (b) "menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat". BPD Desa Kalikesur, Beji dan Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng berperan sebagai penghubung antara masyarakat desa dan pemerintah desa. BPD berfungsi menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Kalikesur, Beji dan Karangsalam Kidul dengan cara BPD menggali, menghimpun, dan merumuskan aspirasi masyarakat, lalu BPD desa tersebut menyampaikan aspirasi masyarakat desa kepada pemerintah desa untuk ditindak lanjuti oleh pemerintah desa di ketiga desa tersebut. Aspirasi masyarakat desa di Desa Kalikesur, Beji dan Karangsalam Kidul bisa diberikan kapan saja kepada anggota BPD. Setelah masyarakat menyampaikan aspirasinya, maka aspirasi itu di tampung dan di olah oleh anggota BPD dan kemudian dibahas bersama-sama dengan pemerintah di Desa tersebut. BPD sudah menjalankan peran dan fungsinya sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No 11 Tahun 2015 Bab IV Pasal 11 Huruf (b) "menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat" dalam mensejahterakan masyarakat desa di Kecamatan Kedungbanteng.

2. Dalam fiqh *siyāsah dustūriyah*, terdapat prinsip kekuasaan terhadap pemimpin yang memegang teguh amanah masyarakat yaitu: pertama, manusia diwajibkan menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, kedua yaitu manusia diwajibkan menetapkan hukum dengan seadil-adilnya. Praktikanya BPD di Desa Kalikesur, Desa Beji dan Desa Karangsalam Kidul sudah menjalankan peran dan fungsinya sesuai dengan prinsip kekuasaan tersebut yang tercantum dalam kajian fiqh *siyāsah dustūriyah*.

## B. Saran

Dari hasil penilaian tentang penerapan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengelola aspirasi masyarakat Desa Kalikesur, Karangsalam Kidul dan Beji, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Komunikasi antar pemerintah desa khususnya perangkat desa dengan BPD sebaiknya ditingkatkan, sehingga dalam pelaksanaannya tugas dan wewenang masing-masing dapat berjalan dengan lancar dan penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Komunikasi ini dilakukan dengan jalan meningkatkan intensitas pertemuan (dialog) yang tempatnya bergantian di rumah masing-masing Perangkat Desa dan BPD, sehingga suasana kekeluargaan semakin terasa dilingkungan anggota-anggota pemerintahan desa.
2. Anggota BPD diharapkan secara sukarela meluangkan waktunya untuk membahas masalah-masalah yang ada dan lebih berkonsentrasi pada tugas dan wewenangnya agar dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya antar anggota BPD dapat dilaksanakan melalui hubungan kerjasama yang baik antar anggota.

BPD diharapkan bersama pemerintah desa untuk dapat segera menindaklanjuti permasalahan yang belum terselesaikan di masing-masing desa agar mempermudah masyarakat desa dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari sehingga kesejahteraan desa akan tercapai.



## DAFTAR PUSTAKA

- A.Rahman, Asjumni. *Metode Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1986.
- Amiruddin. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Semarang: CV Asy-Syifa', 1984.
- Department Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya: Fajar Mulia) 2002.
- Djazuli. *Fiqh Siyash: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Edi, Sarwo, Rosi, Fandil. *Teori Wawancara Psikodiagnostik*, Yogyakarta: PT Leutika Nouvalitera, 2016.
- HS, Salim dan Bani, Nur, Septiana, Erlies. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-29> diakses pada tanggal 5 Januari 2023.
- <https://tafsirq.com/topik/ANNISA%2B59> diakses pada tanggal 5 Januari 2023.
- <https://www.tribunnewswiki.com/2020/12/26/kecamatan-kedungbanteng-kabupaten-banyumas>., diakses pada tanggal 5 Januari 2023.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyash: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta ,2020

- Ismail, Ibnu. *Dokumentasi Pengertian, Tujuan dan Fungsinya Untuk Perusahaan*. Accurate.id, <https://accurate.id/marketing-manajemen/pengertian-dokumentasi/>
- Istiqomah, Siti. “Efektivitas Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa”. *Jurnal Unair*. Vol. III, no. 1, 2015, 1-18.
- Khallaf , Wahhab, Abdul. *Al-Siyasah al-Syar'iyah*. Kairo: Dar al-Anshar, 1977.
- Lubis, Rabbani, Mas, Abaib, Akhbar, Ali. *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah, Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Semesta Aksara, 2020.
- Mahi, Kabul, Ali dan Trigunarso Indra Sri. *Perencanaan Pembangunan Daerah Terori Dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2017.
- Maschab, Mashuri. *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*. Yogyakarta: PolGov, 2013.
- Moleong, J., Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2017.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Ndraha, Taliziduhu. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Bumi Aksara, Jakarta: Tahun 1991.
- Notari, Dwi, Sovi. *Kurangnya Fasilitas dan Hambatan Masyarakat Indonesia dalam Penyaluran Aspirasi*. <https://www.kompasiana.com>
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No 11 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan Bab II pasal 2 angka (1).

Permendagri No 84 Tahun 2015 tentang STOK Pemerintahan.

Prawiro. M. *Pengertian Analisis: Memahami Apa Itu Analisis dan Penggunaannya Dalam Istilah*. [www.maxmanroe.com](http://www.maxmanroe.com)

Purwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1999.

Rafiq, Aunur dan Asrizal, Muhamad, Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Jang Kecamatan Moro Kabupaten Karimun. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*. Vol. VI, no.2, 2020, 223-232.

Rahmadi. *Pengantar Metode Penelitian*. Banjarmasin: Antarasi Press, 2011.

Rijali Ahmad. Analisis Data Kualitatif. *UIN Antasari Banjarmasin: Jurnal Alhadharah*, Vol. 17, No. 33, 2018.

Salim, Peter dan Salim, Yenny. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Perss, 2002.

Situmorang, Jubair Situmorang. *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*. Bandung: Cv Pustaka Setia, 2012.

Siyoto, Sandu dan Sodik, Ali. *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Lentera Media Publishing, 2015.

Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara*. Jakarta: Penerbitan Universitas Indonesia (UI Press), 2003.

Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: Penerbitan Universitas Indonesia (UI Press), 1990.

Soemantri, Trisantono, Bambang. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bandung: Fokusmedia, 2011.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta cv, 2016.

Sukamerta. *Etika penelitian dan penulisan artikel ilmiah*. Unmas Press, 2017.

Sutopo, Nur, Yusuf, dkk. Analisis Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *eJournal Pemerintahan Integratif*. vol. VII, no. 1, 2019, 132-142.

Syadzali Munawir. *Islam dan Tata Negara; Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: Penerbitan Universitas Indonesia (UI-Press), 1993.

Tahir, Muhammad. *Negara Islam*. 1999.

Wawancara dengan ketua BPD Beji bapak Taufik Purboyo pada tanggal 28 Desember 2022.

Wawancara dengan ketua BPD Kalikesur bapak Firtam Amin Musolih pada tanggal 28 Desember 2022.

Wawancara dengan ketua BPD Karangsalam Kidul bapak Kusnan pada tanggal 28 Desember 2022.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 izin riset Desa Beji

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : **2466** /Un.19/D.Syariah/PP.05.3/12/2022  
Lamp. : -  
Hal : **Permohonan Izin Riset Individual**

23 Desember 2022

Kepada Yth:  
Ketua BPD Desa Beji  
Di  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset individual kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Ahmad Fiqhi Mubarak
2. NIM : 1917303082
3. Semester/Program Studi : 7 ( Tujuh)
4. Tahun Akademik : 2022-2023
5. Alamat : Jl. Sembadra RT 11/03 Kel. Pucunglor, Kec. Kroya, Kab. Kroya
6. Judul : Analisis Penerapan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa ( BPD) Dalam Mengelola Aspirasi Masyarakat Di Kecamatan Kedungbanteng Banyumas Perspektif *Siyāsah Dustūriyah*


Izin riset tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Objek : Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa ( BPD)
2. Waktu : 26 Desember 2022 s.d 4 Januari 2023
3. Tempat : Kecamatan Kedungbanteng
4. Metode penelitian : Wawancara, Dokumentasi, Observasi

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

A.n, Dekan,  
Ketua Jurusan  
Hukum Ekonomi Syariah dan Tata Negara

  
Agus Sunaryo, M.S.I  
NIP. 197904282009011006



Lampiran 2 izin riset Desa Karangsalam Kidul



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : **2465** /Un.19/D.Syariah/PP.05.3/12/2022 23 Desember 2022  
Lamp. : -  
Hal : **Permohonan Izin Riset Individual**

Kepada Yth:  
Ketua BPD Karangsalam Kidul  
Di  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset individual kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Ahmad Fiqhi Mubarak
2. NIM : 1917303082
3. Semester/Program Studi : 7 ( Tujuh)
4. Tahun Akademik : 2022-2023
5. Alamat : Jl. Sembadra RT 11/03 Kel. Pucunglor, Kec. Kroya, Kab. Kroya
6. Judul : Analisis Penerapan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa ( BPD) Dalam Mengelola Aspirasi Masyarakat Di Kecamatan Kedungbanteng Banyumas Perspektif *Siyāṣah Dustūriyah*


Izin riset tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Objek : Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa ( BPD)
2. Waktu : 26 Desember 2022 s.d 4 Januari 2023
3. Tempat : Kecamatan Kedungbanteng
4. Metode penelitian : Wawancara, Dokumentasi, Observasi

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

A.n, Dekan,  
Ketua Jurusan  
Hukum Ekonomi Syariah dan Tata Negara

  
Agus Sunaryo, M.S.I  
NIP. 197904282009011006



Lampiran 3 izin riset Desa Kalikesur



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

---

Nomor : **2464** /Un.19/D.Syariah/PP.05.3/12/2022 23 Desember 2022  
Lamp. : -  
Hal : **Permohonan Izin Riset Individual**

Kepada Yth:  
Ketua BPD Desa Kalikesur  
Di  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset individual kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Ahmad Fiqhi Mubarak
2. NIM : 1917303082
3. Semester/Program Studi : 7 ( Tujuh)
4. Tahun Akademik : 2022-2023
5. Alamat : Jl. Sembadra RT 11/03 Kel. Pucunglor, Kec. Kroya, Kab. Kroya
6. Judul : Analisis Penerapan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa ( BPD) Dalam Mengelola Aspirasi Masyarakat Di Kecamatan Kedungbanteng Banyumas Perspektif *Siyāṣah Dustūriyah*


Izin riset tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Objek : Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa ( BPD)
2. Waktu : 26 Desember 2022 s.d 4 Januari 2023
3. Tempat : Kecamatan Kedungbanteng
4. Metode penelitian : Wawancara, Dokumentasi, Observasi

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.


*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

A. n, Dekan,  
Ketua Jurusan  
Hukum Ekonomi Syariah dan Tata Negara


  
Agus Sunaryo, M.S.I  
NIP. 197904282009011006




## Lampiran 4 hasil kuesioner Desa Kalikesur



## Lampiran 5 hasil kuesioner Desa Beji



## Lampiran 6 hasil kuesioner Desa Karangsalam Kidul



## DOKUMENTASI PENELITIAN

Dokumentasi dengan ketua BPD Desa Beji Bapak Taufik Purboyo



Dokumentasi dengan ketua BPD Desa Karangsalam Kidul Bapak Kusnan



Dokumentasi dengan ketua BPD Desa Kalikesur Bapak Firtam Amin Musolih



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Ahmad Fiqhi Mubarok
2. NIM : 1917303082
3. Tempat/Tgl. Lahir : Cilacap, 3 juni 2000
4. Alamat Rumah : Pucunglor RT 11 RW 03, Kecamatan Kroya,  
Kabupaten Cilacap
5. Nama Ayah : Muhdir
6. Nama Ibu : Istifaroh

### B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI, tahun lulus : MI Ma'arif 09 Pucunglor, 2012
2. SMP/MTS, tahun lulus : SMP Ma'arif NU 1 Kemranjen, 2015
3. SMA/MA, tahun lulus : SMK Ma'arif 1 Kroya, 2018
4. S1, tahun masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2019

### C. Riwayat Organisasi

1. Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Periode 2020 dan 2021
2. Pengurus Pondok Pesantren Fatkhul Mu'in Purwokerto Periode 2020 dan 2021

Purwokerto, 3 juni 2023



**Ahmad Fiqhi Mubarok**  
NIM. 1917303082